

**ANALISIS PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT)
TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Administrasi
Negara



**Oleh :
RIMA YELITA
NPM 160411096**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
(UNIKS)
2020**

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : ANALISIS PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) TELUK
KUANTAN KABUPATEN Kuantan Singingi

NAMA : RIMA YELITA

NPM : 160411096

UNIVERSITAS : ISLAM Kuantan Singingi

FAKULTAS : ILMU SOSIAL

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah diperiksa dan di setujui oleh dosen pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Desriadi, S.Sos.,M.Si
Nidn. 1022018302

Alsar Andri, S.Sos, M.Si
Nidn :1005108901

Mengetahui

Ketua Program Studi Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi

Desriadi, S.Sos.,M.Si
Nidn : 1022018302

MOTTO

**“Hidup bukan untuk saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri.
tak ada yang tau kapan kita akan mencapai tuju dan percayalah bukan
urusan kita untuk menjawab itu.**

Katakan pada diri kita

Besok kita akan sampai

Besok akan tercapai.”

KATA PERSEMBAHAN

Skripsi saya persembahkan untuk seluruh kasih dan sayang yang selalu menjadi kekuatan dan semangat terbesar saya, terutama kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dalam pembuatan skripsi ini.

Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Ayahanda Bakri dan Ibunda Erma Wati juga kepada kakak saya Vebri Octaviani.

Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan saya ilmu hingga saya dapat menggapai gelar Sarjana, serta terima kasih banyak saya ucapkan kepada orang-orang terkasih, sahabat, dan teman-teman seperjuangan Administrasi Negara B.

Sekali lagi terima kasih banyak saya ucapkan kepada kampus Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan saya wadah untuk menggapai impian saya.

By : Rima Yelita

ABSTRAK

ANALISIS PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SISTEM MANUNGGAL SATU ATAP TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh :

**RIMA YELITA
NPM.160411096**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Jenis Penelitian ini adalah survey menggunakan tingkat eksplanasi deskriptif dan analisa data kualitatif. Permasalahan dari peneliti ini yaitu penerimaan pajak kendaraan bermotor yang selalu mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang telah di tentukan pada 5 tahun terakhir dari tahun 2014 hingga 2018. Seiring perkembangan zaman, di mulai pada tanggal 31 mei 2018 SAMSAT Provinsi Riau telah melakukan SAMSAT *Online*, dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. SAMSAT bekerja sama dengan bank Riau Kepri untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui *e-samsat*. Adapun informan berjumlah 16 orang yang terdiri dari Kepala UPT, Kasi Penerimaan dan Penetapan, Kasi Penagihan dan Pembukuan, Kasubag Tata Usaha, Staf, Dan Masyarakat. Berdasarkan hasil yang di peroleh peneliti ini menyimpulkan bahwasannya, pertama pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan sistem *Online* melalui *e-samsat* memberikan keuntungan bagi pihak Bapenda dan SAMSAT yaitu memangkas birokrasi. Kedua meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor, ketiga masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya *e-samsat* dan kurangnya pengetahuan masyarakat yang belum menggunakan *ATM/e-banking*.

Kata Kunci : Pajak & Pelayanan publik

ABSTRACT

ANALYSIS OF MOTOR VEHICLE TAX PAYMENTS A ONE-STOP SINGLE ADMINISTRATION SYSTEM OF TELUK KUANTAN DISTRICTS KUANTAN SINGINGI

By:

RIMAYELITA
160411096

The purpose of this study was to analyze motor vehicle tax payments at the SAMSAT office (Manunggal One Roof Administration System) Taluk Kuantan, Kuantan Singingi Regency. The problem of this researcher is motor vehicle tax revenue which always experiences a decline and does not reach the target that has been set in the last 5 years from 2014 to 2018. Along with the times, starting on May 31, 2018 SAMSAT Riau Province has done SAMSAT Online, in an effort to increase Regional Income. SAMSAT cooperates with Riau Riau Islands bank to pay Motor Vehicle Tax through e-Samsat. The informants numbered 16 people consisting of the Head of UPT, Head of Reception and Determination, Head of Billing and Bookkeeping, Head of Administration, Staff, and Community. Based on the results obtained by this researcher concludes that, firstly the collection of Motorized Vehicle Tax with the Online system through e-Samsat provides benefits for Bapenda and SAMSAT parties, namely by cutting the bureaucracy. Secondly, increasing Regional Original Revenues sourced from Motorized Vehicle Tax, thirdly there is still a lack of public knowledge about e-satamsat and a lack of public knowledge that has not used ATM / e-banking.

Keywords : Tax. Public service

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Puji beserta syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya karya tulis ilmiah yang berjudul “**ANALISIS PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**” dapat di selesaikan tepat pada waktunya. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial pada program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Pada kesempatan ini pula peneliti tidak lupa menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu **Hj. Elfi Indrawanis., MM**, selaku Rektor Universitas Islan Kuantan Singingi, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus Universitas Ilsam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Zul Amar SE., ME**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta seluruh stafnya, yang telah memberikan kemudahan fasilitas dalam menimba ilmu di fakultas ilmu sosial.
3. Bapak **Desriadi S.sos., M,Si** selaku ketua program studi Administrasi Negara dan Pembmbing I, Bapak **Alsar Andri S.sos., M,Si** selaku Pembimbing II, Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si** selaku Sekretaris Dewan Sidang, Bapak **Emilia Emharis** selaku Anggota 2, Bapak **Sarjan M, S.sos.,M.Si** selaku Anggota 3 yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penelitian ini.
4. Pegawai dan Dosen Program Studi Administrasi Negara yang telah memberikan sumbangsih ilmu dan pelayanan selama menjalani masa perkuliahan di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Tenaga Kependudukan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan bantuan pelayanan akademik kepada penulis sehingga dapat dengan mudah menyelesaikan penelitian ini.
6. Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta **Bakri** dan Ibunda yang ku sayangi tercinta **Erma Wati** yang telah

mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah di berikan kepada penulis.

7. Saudariku **Vebri Octafiani** yang senantiasa memberikan semangat dan kasih sayang serta dorongan moril dan materi.
8. Teman-teman saya **Khoirul Amin, Thesya Saragi, Dana Iswara, Jeki Ariwibowo, Rita Vebri Ningsih, Desti Alvoni, Nian Sri Yuvalti** serta teman-teman di kelas Administrasi Negara B Angkatan 2016, semoga sukses untuk kita semua.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi penelitian ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi peneliti ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulisan mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi penelitian.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang bekepentingan.

Teluk Kuantan, 23 Juni 2020

RIMA YELITA

NPM.160411096

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iii
KATA PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Secara Teoritis	12
1.4.2 Secara Praktis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Pustaka	13
2.1.1 Teori/Konsep Ilmu Administrasi Negara	13
2.1.2 Teori/Konsep Keuangan Daerah dan Negara	15
2.1.3 Teori/Konsep Pajak.....	16
2.1.4 Teori/Konsep Pajak Daerah	21
2.1.5 Teori/Konsep SAMSAT	32
2.1.6 Teori/Konsep Organisasi	34
2.1.7 Teori/Konsep Efektivitas	35
2.2 Kerangka Pemikiran	37
2.3 Hipotesis Penelitian	37

2.4 Definisi Operasional	38
2.5 Operasional Variabel	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Informan Penelitian	41
3.3 Sumber Data	42
3.4 Fokus Penelitian	43
3.5 Lokasi Penelitian	43
3.6 Metode Pengumpulan Data	43
3.7 Metode Analisis Data	45
3.8 Jadwal Penelitian	46
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	47
4.1 Sejarah Kantor SAMSAT Teluk Kuantan	47
4.2 VISI Dan MISI SAMSAT Teluk Kuantan	49
4.3 Struktur Organisasi SAMSAT Teluk Kuantan	50
4.4 Uraian Tugas	50
4.5 Lokasi Geografis SAMSAT Teluk Kuantan	53
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
5.1 Identitas Responden	54
5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	54
5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	55
5.2 Pembahasan Dan Hasil Penelitian	55
5.2.1 Elastisitas	56
5.2.1.1 Pendapatan Masyarakat Yang Tidak Stabil	56
5.2.1.2 Pendapatan Daerah Yang Elastis	60
5.2.2 Keadilan	64
5.2.2.1 Tidak Terjadi Diskriminasi	64
5.2.2.2 Pembayaran Dilakukan Secara Proporsional	68
5.2.3 Kemudahan Administrasi	72
5.2.3.1 Kemudahan Tahapan Layanan	72
5.2.3.2 Persyaratan Teknis	76

5.2.4 Berketerimaan Politis	79
5.2.4.1 Pemahaman Masyarakat Mengenai Pajak.....	80
5.2.4.2 Diterima Oleh Masyarakat Secara Politis	84
5.2.5 Nondistorsi Terhadap Masyarakat	88
5.2.5.1 Tidak Adanya Pungutan Tamahan.....	88
5.2.5.2 Tidak Menimbulkan Beban.....	91
5.3 Hasil Penelitian.....	95
BAB VI PENUTUP	97
DAFTAR PUSTAKA	98

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor.....	7
Tabel I.2 Penerimaan APBD	7
Tabel I.3 Dana PAD	8
Tabel I.4 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	9
Tabel I.5 Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor..	11
Tabel 2.1 Pengelompokan Jenis Pajak	29
Tabel 2.5 Operasional Variabel	38
Tabel 3.2 Informan Penelitian	40
Tabel 3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian	45
Tabel 5.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	53
Tabel 5.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	36
Gambar 4.1 Stuktur Organisasi SAMSAT	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Wawancara Kantor SAMSAT	100
Lampiran II Daftar Wawancara Masyarakat	102
Lampiran II Dokumentasi Foto Penelitian	105
Lampiran III Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian	109
Lampiran IV Catatan Bimbingan Skripsi.....	110
Lampiran V Daftar Riwayat Hidup	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat PKB) merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya di singkat PAD) yang sangat potensial, dalam hal ini pemerintah daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah (selanjutnya di singkat BPD) sangat berkepentingan untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan pesat di masing-masing daerah. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah melihat peluang yang sangat besar untuk menjadikan semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak untuk di jadikan sebagai objek PKB, hal tersebut berkaitan dengan pengembangan dan perlunasan dari fungsi *budgetair* yang menuntut pemerintah daerah terus menerus menggali sumber-sumber yang dimiliki dan dinilai berpotensi dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah.

PKB di pungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak dan subjek pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor. Defenisi kendaraan bermotor adalah semua jenis jalan darat, dan di gerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang di gerakkan.

Termasuk dalam objek pajak, PKB adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang di gunakan di semua jenis jalan darat, antara lain di

kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, dan sarana olahraga dan rekreasi. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan, pajak parkir. Pengenaan pajak provinsi ataupun kabupaten atau kota ini tidak bersifat mutlak, namun di sesuaikan dengan potensi yang ada pada masing-masing daerah, karena tidak semua daerah di Indonesia mempunyai potensi penerimaan yang sama dalam tiap jenis pajak. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang di berikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Dalam rangka peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD yakni pajak daerah yang di pergunakan sebaik-baiknya untuk membiayai pengeluaran rumah tangga dan pelaksanaan pembangunan, maka di perlukan peningkatan pelayanan, kinerja pemungutan yang di perbaiki, penambahan jenis pajak (ekstensifikasi), serta memberikan kewenangan dan keleluasaan bagi pemerinah daerah untuk menggali terus potensial yang di miliki oleh masing-masing daerah.

Pajak di pungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menentukan orang-orang tertentu harus menyerahkan sebagian penguasaan adalah sumber daya kepada pemerintah. Ketentuan perundang-undangan tersebut memuat kriteria yang di jadikan dasar untuk melakukan pemungutan pajak

tersebut. Pajak sendiri merupakan suatu gejala social dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa adanya masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak.

Sistem pemungutan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (selanjutnya di singkat BBNKB) di Kabupaten Kuantan Singingi di laksanakan di sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (selanjutnya di singkat SAMSAT). Pembayaran oleh wajib pajak kendaraan bermotor dan BBNKB dapat di lakukan pada kantor cabang kas daerah kas daerah di SAMSAT tersebut di setiap kota maupun daerah provinsi Riau.

Kemacetan merupakan hal yang terjadi di berbagai daerah yang padat penduduk. Salah satu penyebab kemacetan ini adalah meningkatnya jumlah penduduk. Salah satu penyebab kemacetan ini adalah meningkatnya jumlah volume kendaraan bermotor. Kondisi ini menggambarkan pertumbuhan kendaraan bermotor di Kuantan Singingi yang terus meningkat daya beli masyarakat dan murahnya biaya untuk kredit kendaraan idaman pun dapat langsung di bawa pulang. Meningkatnya jumlah pembelian jumlah pembelian kendaraan bermotor baru maupun kendaraan bermotor bekas mengakibatkan PKB dan BBNKB yang di terima Kabupaten Kuantan Singingi yang seharusnya juga meningkat.

Seiring dengan perkembangan zaman, mulai 9 mei 2018 ini seluruh samsat yang berada di daerah provinsi Riau telah melakukan SAMSAT *Online*. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (selanjutnya STNK) setiap tahun, PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (selanjutnya di singkat SWDKL) dapat di lakukan di SAMSAT mana saja se-Riau selama masih dalam wilayah polda yang sama.

Namun masih ada juga masyarakat yang belum tau sistem ini sudah di kembangkan menjadi *online*, dan akhirnya masyarakat masih malas membayar pajak karna malas dan jauh ke kantor SAMSAT terdekat.

Transaksi pemungutan pajak *Online* ini bisa di lakukan menggunakan aplikasi *e-samsat* Riau yaitu dengan cara :

1. Klik menu Daftar.
2. Tampil layar *Term & Condition* (Syarat & Kondisi).
3. Klik pilihan setuju
4. Tampil layar menu Daftar dengan beberapa kolom yang akan di isi.
5. Masukkan NRKB (Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor) pada kolom NRKB (No. Registrasi) yang terdapat 3 kolom pengisian. NRKB merupakan nomor polisi pada plat kendaraan.
 - a. Kolom 1 untuk kode wilayah, contoh : BM
 - b. Kolom 2 untuk angka, contoh : 1234
 - c. Kolom 3 untuk seri, contoh : AASecara lengkap format pencarian menjadi "BM 1234 AA".
6. Masukkan NIK (Nomor KTP) pada kolom NIK (No. KTP).
7. Masukkan 5 digit nomor rangka terakhir pada kolom no.Rangka (5 Digit terakhir).
8. Masukkan nomor kontak pada kolom kontak (No. Ponsel).
9. Masukkan *e-mail* pada kolom *E-Mail*.
10. Kolom yang memiliki tanda bintang (*) wajib untuk di isi.
11. Klik tombol LANJUTKAN untuk proses pengecekan data.

12. Jika tidak di temukan, maka akan keluar pesan pemberitahuan
13. Jika di temukan, maka tampil layar info data kendaraan, biaya pembayaran dan kode *billing*.
14. Kode *billing* hanya berlaku selama 2 jam dari proses pendaftaran.
15. Klik tombol SETUJU untuk proses penetapan pembayaran pajak kendaraan.
16. Tampil layar menu info dan kode *billing* yang akan di gunakan untuk pembayaran.
17. Klik tombol KEMBALI atau tombol kembali? *return* pada perangkat telepon genggam untuk menutup menu.

Wajib pajak datang ke sentra layanan Kantor Bersama Samsat masing-masing wilayah hukum Polda asal dalam rentang waktu h+2 hari kerja (informasi ini tertera di Struk) setelah melakukan pembayaran untuk melakukan proses pengesahan STNK ataupun penukaran struk TBPKP/SKPD asli dengan menunjukkan :

1. KTP asli,
2. Surat Kuasa (bila diwakilkan),
3. STNK asli
4. SKPD terakhir asli, dan/atau
5. Bukti pembayaran

Setelah melakukan transaksi pembayaran pajak melalui *e-samsat* yaitu dengan melakukan pembayaran di ATM Bank Riau KEPRI.

Adapun cara pembayaran melalui ATM Bank Kepri sebagai berikut :

1. Masukkan Kartu ATM dan masukkan PIN ATM
2. Pilih Transaksi Lainnya
3. Pilih menu pembayaran/pembelian
4. Pilih men *E-SAMSAT*
5. Masukkan Kode Bayar (contoh:2500030002000184)
6. Pilih jenis rekening yang digunakan (Tabungan atau Giro)
7. Setelah tagihan muncul dan sesuai, lanjutkan ke pembayaran dengan menekan tombol YA.
8. Transaksi berhasil
9. Selanjutnya nasabah dapat membawa bukti pembayaran ke kantor Samsat terdekat untuk pengesahan STNK.

Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang di pungut oleh Provinsi namun setiap Kabupaten/Kota di berikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor disetiap kabupaten yang ada di provinsi Riau.

Pajak kendaraan bermotor merupakan komponen dari PAD Provinsi bukan komponen dari PAD Kabupaten/Kota, akan tetapi Kabupaten/Kota yang memungut pajak kendaraan bermotor itu sendiri mendapatkan dana bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor dari Provinsi ke Kabupaten/Kota sebesar 30%.

Penerimaan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari Provinsi ke Kabupaten/Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2014 sampai dengan 2018 selalu mengalami penurunan pertahunnya. Naik dan turunnya

penerimaan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari provinsi ke Kabupaten/Kota tergantung dari penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten/Kota itu sendiri.

Hal ini dapat di lihat pada tabel penerimaan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari provinsi ke Kabupaten/Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 di bawah ini :

Tabel I.I : Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Dari Provinsi Ke Kabupaten/Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014 sampai dengan tahun 2018

No	TAHUN	JUMLAH
1	2014	Rp. 12.276.387.124.3
2	2015	Rp. 11.072.074.687.7
3	2016	Rp. 10.379.071.334.3
4	2017	Rp. 9.156.390.569.3
5	2018	Rp. 8.220.020.989.3

Sumber : Dinas Pendapatan Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi 2018

Dana bagi hasil yang telah di terima dari Provinsi ke Kabupaten/Kota Teluk Kuantan Singingi ini selalu mengalami penurunan. Dana bagi hasil yang telah di terima dari Provinsi Ke Kabupaten/Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi ini menambah penerimaan APBD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Hal ini dapat di lihat dari tabel penerimaan APBD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014 sampai tahun 2018 di bawah ini :

Tabel I.II : Penerimaan APBD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014 sampai tahun 2018

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2014	Rp 1.682.952.996.273,00
2	2015	Rp 1.594.887.112.520,10
3	2016	Rp 1.565.604.068.811,00
4	2017	Rp 1.467.447.746.446,73
5	2018	Rp 1.432.324.241.206,28

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi 2018

Penerimaan APBD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2014 sampai tahun 2018 selalu mengalami penurunan pertahunnya. Naik dan turunya penerimaan APBD ini di sebabkan karena menurunnya penerimaan dari pusat dan tergantung penerimaan dari Negara.

APBD di terima dari dana PAD, Dana perimbangan/Dana Bagi Hasil, Dana Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Dan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILVA)

Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor SAMSAT Kabupaten Kuantan Singingi, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014 sampai tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel I.IV : Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014 sampai tahun 2018

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Presentase	Hasil
2014	Rp 35,736,842,586.00	Rp 36,829,161,373.00	103 %	Sangat Efektif
2015	Rp 56,226,623,220.00	Rp 33,216,224,063.00	59 %	Tidak Efektif
2016	Rp 52,774,678,410.00	Rp 31,137,214,003.00	59 %	Tidak Efektif
2017	Rp 46,533,173,600,36	Rp 27,469,171,708.00	59 %	Tidak Efektif
2018	Rp 44,442,032,882.18	Rp 24,660,062,968.00	55 %	Tidak Efektif

Sumber : Kantor Samsat Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi 2018

Berdasarkan data diatas, penerimaan pajak kendaraan bermotor di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi pada 5 tahun terakhir, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami penurunan, hanya pada tahun 2014 yang mencapai target dan melebihi target yang telah di tentukan berdasarkan hasil realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan presentase mencapai 103%. Sedangkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada 4 tahun terakhirnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 penerimaan pajak kendaraan bermotor selalu mengalami penurunan dan tidak pernah mencapai target yang telah di tentukan berdasarkan hasil realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan mendapatkan presentase di tahun 2018 yaitu sebesar 55%

Hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Kesulitan atau ketidak tahuan masyarakat mengenai perpajakan.
2. Seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi akan ketentuan pajak berlaku kepada masyarakat.
3. Ketidaktahuan masyarakat akan manfaat dari membayar pajak atau pajak. Seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa begitu banyak manfaat dari pajak ketika kita telah membayar pajak. Karena pajak yang telah di bayarkan oleh masyarakat atau wajib pajak akan masuk ke kas Negara dan di pergunakan Negara untuk kepentingan umum, pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara.
4. Kurang tegasnya sanksi dari pihak pemerintah dan pihak Kepolisian. Seharusnya pemerintah lebih tegas kepada masyarakat yang tidak

membayar pajak, memberikan surat teguran kepada masyarakat yang telat membayar pajak, memberikan denda kepada masyarakat yang tidak membayar pajak. Dan seharusnya Kepolisian juga lebih tegas dalam pemberian sanksi kepada masyarakat yang tidak membayar pajak, seperti melakukan razia maka masyarakat yang di tilang karena melakukan pelanggaran dan mati pajak maka pihak kepolisian memberikan sanksi denda kepada masyarakat yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

5. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat seharusnya pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meyakinkan masyarakat bahwa membayar pajak itu sangat penting dan manfaat pajak itu sangat banyak dan menambah pengetahuan bagi wajib pajak, diantaranya : melalui baliho, iklan-iklan, siaran radio agar lebih mudah di pahami dan di mengerti dan masyarakat atau wajib pajak lebih mudah di pahami dan di mengerti dan masyarakat atau wajib pajak lebih cepat mendapatkan informasi perpajakan.

Menurutnya jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dapat di lihat pada tabel jumlah wajib pajak yang membayar pajak di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014 sampai dengan 2019 di bawah ini :

Tabel 1.V : Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014 sampai tahun 2018

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2014	46.424 Ribu
2	2015	44.875 Ribu
3	2016	41.315 Ribu
4	2017	38.496 Ribu
5	2018	27.902 Ribu

Sumber : Kantor Samsat Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi 2018

Berdasarkan data diatas, jumlah wajib pajak Di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang membayar pajak kendaraan bermotor pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 selalu mengalami penurunan pertaruhannya dengan jumlah paling sedikit yang membayar pajak kendaraan bermotor adalah pada tahun 2018 dengan jumlah 27.902 Ribu. Sehingga mengakibatkan belum efektifnya penerimaan pajak kendaraan bermotor di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang di karenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada tepat waktu.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Analisis Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Adminstrasi Manunggal Satu Atap Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Adminstrasi Manunggal Satu Atap Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan peneliti secara teoritis mengenai wawasan penulis, serta tambahan kajian dan pemikiran tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah yang setiap 5 tahun kebelakang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan. Untuk peneliti, penelitian ini di harapkan dapat menambahkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Untuk umum, hasil dari peneliti ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang di teliti oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Ilmu administrasi negara sejauh ini belum mampu menghasilkan teori yang secara khusus dapat disebut sebagai teori administrasi negara. Selama ini, ilmu administrasi negara mengadopsi atau meminjam teori-teori yang berkembang disiplin ilmu lain untuk digunakan menjelaskan aktivitas atau perilaku dalam administrasi negara. Misalnya, motivasi dan partisipasi adalah konsep yang dikembangkan ilmu psikologi dan ilmu politik, tetapi banyak dipakai dalam literatur administrasi negara untuk menjelaskan fenomena administrasi negara.

Sudah menjadi suatu pendapatan umum (*public opinion*) bahwa negara terbentuk karena adanya kesepakatan manusia yang ada di dalamnya untuk membentuk suatu kekuasaan pemerintahan yang berdaulat dengan menguasai wilayah tertentu dan melaksanakan aktivitas sebagai manifestasi dari pada usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai cita-cita kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Negara akan dapat berjalan dengan baik untuk melaksanakan perannya, harus memiliki instrument pengaturan untuk mewujudkan keteraturan dari berbagai aspek kehidupan negara yang merupakan suatu ikatan yang kuat dalam administrasi didalam perkembangannya disebut dengan administrasi negara atau sering juga disebut administrasi publik. Oleh sebab itu keberadaan administrasi dalam sebuah negara merupakan sebuah kemutlakan yang keharusan sebagai suatu perangkat pengaturan dan keteraturan

yang dapat melancarkan pelaksanaan negara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dengan tersedianya instrument pengaturan yang jelas dan benar berarti pelaksanaan seluruh aktivitas atau kegiatan yang dapat dipastikan dapat berjalan dengan teratur.

Menurut Leonard D. White (dalam Syafiie 2017:3) mendefinisikan administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.

Menurut Dwight Waldo (2006:3) mendefinisikan administrasi adalah suatu daya upaya yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi. Menurut Dimock & Dimock (dalam Dwight Waldo 1996:3) mengatakan bahwa suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Administrasi juga mementingkan aspek-aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen.

Menurut Chandler & Plano dalam buku teori administrasi publik mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik menurut Pasolong, (2007:7)

Menurut Nicholas Henry (1988:9) mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang di perintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat di tarik kesimpulan

administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

2.1.2 Teori/Konsep Keuangan Daerah dan Keuangan Negara

Menurut HAW. Widjaja (2017:147) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut dalam kerangka APBD.

Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut..

Menurut Widjaja (2017:150) adapun asa umum pengelolaan keuangan daerah meliputi :

1. Pengelolaan Daerah dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.
2. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Adapun yang menjadi unsur-unsur Negara menurut Geodhart (2011:12) yaitu :

1. Periodik

2. Pemerintah sebagai pelaksana anggaran
3. Pelaksanaan anggaran mencakup dan wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dari wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan.
4. Bentuk Anggaran Negara adalah berupa suatu Undang-Undang.

2.1.3 Teori Konsep/Konsep Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (2007:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Andriani (dalam Darwin 2010:12) Pajak adalah iuran kepada negara yang dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarkannya menurut peraturan-peraturan langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo 2011:1) Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada dapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Andriani (dalam Darwin 2010:15) Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Siti Resmi (2008:4) pajak memiliki unsur-unsur sebagai

berikut:

1. Iuran rakyat pada Negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang yang berlaku serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Siti Resmi (2008:4) Pajak di Indonesia memiliki dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi *Bodgeter*
Fungsi yang letaknya di sektor publik sehingga pajak sebagai sumber dana atau alat untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya ke kas Negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.
2. Fungsi *Regulerend* (mengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak harus adil (syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya

mengenakkan pajak secara umum dan merata, serta sesuai kemampuan masing-masing, sedangkan dalam pelaksanaan yakni dengan memberi hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun pedagang, sehingga tidak menimbulkan kelusuhan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil) Sesuai fungsi budgeter pemungutan pajak harus dapat di tekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

Menurut Darwin (2010:65) adapun hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak berupa perlawanan berupa perlawanan adalah :

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, beberapa penyebab jadinya keengganan tersebut, antara lain :

a. Perkembangan Intelektual dan moral masyarakat.

- b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit di pahami oleh masyarakat wajib pajak.
 - c. Sistem kontrol tidak dapat di lakukan atau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
2. Perlawanan Aktif

Perlawanan Aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung di tujuan kepada fokus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Menurut Resmi (2004:2) ciri-ciri yang melekat pada defenisi pajak adalah sebagai :

- 1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang - Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 3. Pajak di peruntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya digunakan untuk membiayai kepentingan umum.

Menurut Subadriyah (2017:6) pajak dapat dikelompokkan berdasarkan golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutannya, dijabarkan sebagai berikut :

- a. Menurut golongannya, pajak dibagi menjadi yaitu :
 - 1. Pajak Langsung Yaitu : Pajak yang harus dipikul sendiri
 - 2. oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Misalnya : Pajak Penghasilan
 - 3. Pajak Tidak Langsung Yaitu : Pajak yang pada akhirnya
 - 4. dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifatnya, pajak dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Pajak Subjektif Yaitu : Pajak yang berpangkal atau berdasarkan
2. Pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak.

Misalnya : Pajak Penghasilan

3. Pajak Objektif Yaitu : Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.

Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pajak Pusat Yaitu : Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga.

Misalnya : PPh (Pajak Penghasilan), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

2. Pajak Daerah Yaitu : Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Misalnya : Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota

Menurut Subadriyah (2017:7) Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ada 2 unsur pokok, yaitu :

- a. Nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dan

- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan.

Menurut Mardiasmo (2003:24) Dalam pemberian wewenang kepada siapa yang berhak menentukan besarnya pajak yang terhutang, sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yaitu :

1. *Official assesment*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

2. *With Holiday System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

2.1.4 Teori/Konsep Pajak Daerah

Pajak Daerah Sebagai salah satu komponen penerimaan PAD, potensi pungutan pajak daerah lebih banyak memberikan peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal bila dibandingkan dengan komponen-komponen penerimaan PAD lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama karena potensi pungutan pajak daerah mempunyai sifat dan karakteristik yang jelas, baik ditinjau dari tataran teoritis, kebijakan, maupun dalam tataran implementasinya.

Menurut Mardiasmo (2009:13) mengatakan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan pengertian Pajak menurut Abut (2007:17) menyatakan bahwa: “Pajak merupakan iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari beberapa pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara sebagai wujud peranserta dalam pembangunan, yang pengenaannya didasarkan pada undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung, serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya.

Sejalan dengan penjelasan diatas, UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, sebagai pengganti dari UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (daerah), sebagai berikut: “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Fungsi Pajak Daerah, sebagaimana halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur (*regulatory*), penerimaan (*budgetory*), redistribusi (*redistributive*), dan alokasi sumber daya (*resource allocation*) maupun kombinasi

antara keempatnya. Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, disamping fungsi regulasi untuk pengendalian.

Sesuai hal tersebut, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi *budgetary* dan fungsi *regulatory*. Namun, perbedaan ini tidaklah dikotomis.

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi *budgetair* yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah.

2. Fungsi Pengaturan (*Regulerend*) Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau *regulerend*. Dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu. Dalam banyak hal, pemungutan pajak daerah ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Terlebih-lebih di era otonomi daerah, dimana kebutuhan dana untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah cukup besar, sementara sumber-sumber pendanaan yang tersedia sangat terbatas. Daerah dipacu untuk secara kreatif menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Fungsi pengaturan dari pajak daerah dapat dilakukan dengan mengenakan pajak daerah yang tinggi terhadap kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan. Sebaliknya, untuk kegiatan prioritas yang memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat dikenakan pajak daerah yang rendah. Dalam berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan, peningkatan pendapatan asli daerah (yang di dalamnya termasuk pajak daerah) seolah-olah terkait secara langsung dengan kinerja pemerintah daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah kadang kala digunakan sebagai indikator keberhasilan daerah. Hal ini mendorong pemerintah daerah berusaha menciptakan berbagai jenis pajak daerah yang berdasarkan pemahaman pemerintahan daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa mempertimbangkan dampak dari pengenaan pajak tersebut bagi masyarakat dan bagi kelangsungan kegiatan ekonomi didaerahnya.

Fungsi pengaturan dari pajak daerah belum banyak dimanfaatkan oleh daerah. Beberapa daerah memang sudah mengakomodir fungsi pendapatan dan fungsi pengaturan dalam perumusan kebijakan pajak daerah, antara lain melalui penerapan tarif yang berbeda antar golongan masyarakat. Kebijakan ini dapat membantu golongan masyarakat tertentu dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, namun belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan ekonomi. Langkah yang belum banyak dipertimbangkan oleh daerah adalah pemberian insentif pajak daerah dalam rangka menarik investasi didaerahnya. Pajak Daerah Suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga pemungutannya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dari sejumlah prinsip yang umum digunakan dibidang perpajakan, dibawah ini diuraikan beberapa prinsip pokok dari suatu pajak yang baik, antara lain:

a. Prinsip keadilan (*Equity*).

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Yang dimaksud dengan keseimbangan atas kemampuan subjek pajak adalah dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi diantara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam prinsip equity ini setiap masyarakat yang dengan kemampuan yang sama dikenai pajak yang sama dan masyarakat yang memiliki kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

b. Prinsip Kepastian (*Certainty*).

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian, baik bagi aparaturnya pemungut maupun wajib pajak. Kepastian dibidang pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya; kepastian mengenai subjek, objek, tarif dan dasar pengenaannya; serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah karena segala sesuatunya diatur secara jelas.

c. Prinsip Kemudahan (*Convenience*).

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini negara tidak mungkin melaksanakan pemungutan pajak daerah jika masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk membayar. Bahkan daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk

memperoleh peningkatan pendapatan, dan setelah itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah. Prinsip efisiensi (*Efficiency*). Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan

d. Pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya.

Prinsip – prinsip umum perpajakan daerah yang baik menurut Devas (dalam Mahmudi 2010:21) adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Elastis

Pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.

2. Prinsip Keadilan

Pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkatan sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat.

3. Prinsip Kemudahan Administrasi

Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah di hitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak.

4. Prinsip Berketerimaan Politis

Pajak daerah harus diterima secara politis oleh masyarakat, sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak.

5. Prinsip Nondistorsi terhadap Perekonomian

Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Namun diusahakan jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat dan perekonomian daerah.

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah:

- a. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, yang berarti perbandingan antara
- b. Penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya;
- c. Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu
- d. Besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam;
- e. Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Ada beberapa kriteria mengenai pajak daerah, yaitu:

1. Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi.

Pungutan tersebut harus sesuai definisi pajak yang ditetapkan dalam

Undang-undang, yaitu merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah.

2. Tanpa imbalan langsung yang seimbang.
 - a. dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan dan
 - b. digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
3. Objek pajak terletak atau terdapat diwilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat diwilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pajak ditujukan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.
5. Potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
6. Objek Pajak bukan merupakan objek pajak pusat.
7. Jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain
8. adalah pajak ganda (*double tax*), yaitu pajak dengan objek dan/atau dasar pengenaan yang tumpang tindih dengan objek dan/atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah.
9. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber ekonomi dan tidak merintang arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.

10. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Aspek keadilan, antara lain:

- a. Objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi;
- b. Pemungutannya;
- c. Jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak;
dan
- d. Tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak.

11. Aspek kemampuan masyarakat. Pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak, sehingga sebagian besar dari beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu.

12. Menjaga kelestarian lingkungan. Pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada daerah atau pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

Berikut ini jenis-jenis pajak yang dikelompokkan berdasarkan jenis pajak, tarif, objek dan subjek pajaknya.

Tabel 2.1 Pengelompokan Jenis Pajak Daerah dan Tarif Maksimal

Pajak Provinsi	Tarif Maksimal	Pajak Kabupaten/Kota	Tarif Maksimal
1. Pajak Kendaraan Bermotor.		1. Pajak Hotel	10%
a. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi pertama.	1%-2%	2. Pajak Restoran	10%
b. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya	2%-10%	3. Pajak Hiburan	
c. Tarif PKB alat berat dan alat-alat besar	0,1%0,2%	a. Hiburan Umum Maksimal	35%
		b. Hiburan Khusus	75%
		c. Hiburan Rakyat / tradisional	10%

d. Tarif PKB untuk angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/Polri, Pemda	0,5% -1%	4. Pajak Reklame	25%
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,		5. Pajak Penerangan Jalan	
a. Penyerahan pertama	20%	a. PPJ Umum	10%
b. Penyerahan kedua dan seterusnya	1%	b. PPJ dari sumber lain oleh industri, pertambangan, minyak bumi, dan gas alam	3%
c. Penyerahan pertama alat berat dan alat-alat besar	0,75%	c. PPJ yang di hasilkan sendiri	1,5%
d. Penyerahan kedua dan seterusnya alat-alat berat dan alat-alat besar	0,075%	6. Pajak parkir	30%
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10%	7. Pajak mineral ukan logam dan batuan	25%
4. Pajak Air Permukaan; dan	10%	8. Pajak air tanah	20%
5. Pajak Rokok (definit)	10%	9. Pajak sarang burung walet	10%
		10. PPB perdesaan perkotaan	0,8%
		11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	5%

Pengelompokan Pajak Daerah Berdasarkan Jenis, Objek dan Subjeknya

No.	Jenis Pajak Daerah	Objek Pajak Daerah	Subjek Pajak Daerah
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (<i>aficial assesment</i>)	Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor	Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Penyerahan Kepemilikan Kndaraan Bermotor	Orang Pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (<i>oficial assesment</i>)	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang di sediakan atau di anggap di gunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang di unakan untuk kendaraan di air	Konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.	Pajak Rokok (<i>oficial assesment</i>)	Konsumsi Rokok	Konsumen Rokok
5.	Pajak Air Permukaan (<i>self assesment</i>)	Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan	Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan
6.	Pajak Hotel (<i>selfassesment</i>)	Pelayanan yang di sediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan	Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Orang atau Badan yang mngusahakan Hotel

7.	Pajak Restoran (<i>self assesment</i>)	hiburan Pelayanan yang di sediakan oleh restoran	Orang pribadi atau Badan yang membeli makanan/minuman dari Restoran
8.	Pajak Hiburan (<i>self Assesment</i>)	Jasa penyelenggaraan Hiburan dengan di pungut bayaran	Orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan

**Sumber : UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PP No 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah**

2.1.5 Teori/Konsep SAMSAT

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang dikenal dengan SAMSAT adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT adalah pelayanan administrasi dalam pengurusan kendaraan bermotor seperti pelayanan pengurusan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama oleh Dinas pendapatan. Asuransi kecelakaan lalu lintas oleh Jasa Rahaja. Sedangkan pengurusan surat-surat kendaraan bermotor seperti BPKB (selanjutnya disingkat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), platmotor, dan STNK diberikan oleh Kepolisian. Namun dengan adanya SAMSAT, semuanya dapat dilayani dalam satu atap, atau bahkan satu loket.

SAMSAT dimana didalamnya terdapat kerja sama antara pihak

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dan PT.Jasa Rahaja.

Ketiga Instansi yang saling bekerja sama ini memiliki tugas yang berbeda beda tetapi dengan tujuan yang sama.

Adapun tugas dari Kepolisian (POLRI) adalah Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor (*regident rannor*) yaitu fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelayakan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.

Adapun tugas dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) adalah menerima dan mengelola pembayaran pajak atas kendaraan bermotor yang meliputi :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dan adapun tugas dari Jasa Rahaja adalah menerima dan mengelola pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari :

A. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik Ranmor sebagai dana untuk pertanggung jawaban wajib kecelakaan lalu lintas jalan.

B. Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (DPWKP) merupakan dana yang terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan.

untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang angkutan umum.

2.1.5 Teori/Konsep Organisasi

Menurut James D. Mooney, Organisasi adalah sebagai bentuk perserikatan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Chester, Organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerja sama dua orang atau lebih dari sesuatu yang tidak terwujud dan tidak dipandang buluh, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi. Selanjutnya Luther Gulick mengemukakan bahwa organisasi adalah sebagai suatu alat saling berhubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan. Jadi dengan demikian pekerjaan yang dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha. (dalam Syafiie,2010:51)

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk bermasyarakat serta mengatur dan mengorganisasi kegiatannya dalam mencapai suatu tujuan tetapi karena keterbatasan kemampuan menyebabkan mereka tidak mampu mewujudkan tujuan tanpa adanya kerja sama. Adapun unsur-unsur organisasi secara sederhana memiliki tiga unsur, yaitu:

a. *Man* (orang)

Man (orang-orang), dalam kehidupan organisasi atau ketatalembagaan sering disebut dengan istilah pegawai atau personel. Pegawai atau perspnnel terdiri dari semua anggota atau warga organisasi, yang menurut fungsi dan tingkatnya terdiri dari unsur oimoinan (*administrator*) sebagai unsur pimpinan tertinggi dalam organisasi, para manager yang memimpin suatu unit satuan kerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dan para pekerja (*nonmanagement/works*). Semua itu secara bersama-sama merupakan kekuatan

manusiawi (*man power*) organisasi.

b. Kerjasama

Kerjasama merupakan suatu perbuatan bantu membantu akan suatu perbuatan yang di lakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.

c. Tujuan

Tujuan merupakan arah atau sasaran yang dicapai. Tujuan menggambarkan tentang apa yang dicapai atau di harapkan. Tujuan merupakan titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan.

2.1.6 Teori/Konsep Efektivitas

Kata efektifitas berasal dari bagasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya telah di keluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, akan tetapi efektifitas melihat apakah suatu kegiatan atau program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Lijan Poltak Sinambela (2012:12) mengemukakan bahwa efektivitas adalah keberhasilan yang diperoleh atas suatu program yang diperoleh atas suatu program yang ditetapkan. Adapun jenis-jenis efektivitas antara lain :

a. Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

b. Efektivitas Kelompok

Adanya pandangan bahwa bahwa kenyataan individu saling bekerjasama dalam kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

c. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil yang lebih tinggi tingkatnya dari pada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

Menurut Beni Pekei pengertian efektivitas adalah hubungan antara *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. (Beni Pekei, 2016 : 69)


Faktor penentu efektivitas sebagai berikut :

- a. Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- b. Faktor struktur organisasi yaitu susunan stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktur maupun fungsional.
- c. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
- d. Faktor dukungan kepada aparaturnya dan pelaksanaannya baik pemimpin masyarakat.

Faktor pemimpin dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran



Sumber Data : Modifikasi Peneliti, Tahun 2019

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan landasan teori diatas maka peneliti mengajukan hipotesis dari masalah yang dihadapi yaitu diduga penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dengan dugaan sementara yang penulis simpulkan berdasarkan observasi bahwa antusias masyarakat dalam membayar pajak yang terbilang masih kurang.

2.4 Defenisi Operasional

2.4.1 Elastis

Elastis merupakan pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat. Yang dimaksud elastisitas yaitu respon pembeli (permintaan) atau penjual (penawaran) terhadap perubahan. Elastisitas permintaan terhadap harga adalah perubahan jumlah barang yang di minta jika terdapat perubahan harga. Elastisitas permintaan terhadap *income* adalah perubahan jumlah barang yang diminta jika terdapat perubahan *income*. Cara menghitung elastisitas yaitu permintaan terhadap harga yaitu dengan mempresentasikan jumlah barang yang diminta dibagi dengan presentase harga.

2.4.2 Keadilan

Pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkatan sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat. Pajak yang di pungut hendaknya tidak memberatkan Wajib Pajak serta hendaknya sejalan dengan sistem *self assessment*. Pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak dan harus proporsional. Pemerintah akan menetapkan sistem perpajakan yang efektif dan efisien, seperti biaya pemungutan pajak yang rendah. Jangan sampai biaya pemungutan lebih tinggi dari beban pajak yang dikenakan.

2.4.3 Kemudahan Administrasi

Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak.

2.4.4 Berketerimaan Politis

Dapat di terima dalam hal yang bersifat politik. Pajak daerah harus di terima secara politis oleh masyarakat, sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak, maka dari itu hal yang bersifat politis harus tertera dengan regulasi tertulis dan sudah di musyawarahkan terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menerima peraturan-peraturan yang bersifat politik. Dan juga hal yang dapat di terima secara politik yaitu pembagian kekuasaan terhadap masyarakat yang mana juga termasuk dalam pembuatan keputusan. Jadi, bagaimana masyarakat bisa menerima dan sepakat untuk membayar pajak. Contohnya : mengenai pajak beacukai, barang-barang yang masuk dalam beacukai contohnya yaitu rokok. Bisa di katakan orang yang merokok itu harganya tergolong mahal, karena pajak di beacukai naik di sebabkan tindakan negara untuk mengurangi para pengguna rokok.

2.4.5 Nondistorsi terhadap Perekonomian

Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Namun diusahakan jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat dan perekonomian daerah. Contohnya : pedagang kaki lima di taman jalur, yang mana pajak harus sesuai dengan kondisi dan situasi, keadaan dan penawaran konsumen terhadap UMKM (usaha mikro kecil menengah).

2.5 Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel tentang Analisis Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penelitian	Ukuran
1	2	3	4	5
SAMSAT	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	1. Elastis	a.pendapatan masyarakat yang tidak stabil	Ordinal
			b.pendapatan daerah yang elastis	Ordinal
		2. Keadilan	a.tidak terjadi diskriminasi dalam pajak	Ordinal
			b.pembayara di lakukan secara proporsional	Ordinal
		3. Kemudahan Administrasi	a.Kemudahan tahapan layanan	Ordinal
			b.Persyaratan teknis, administrasi terbuka dan jelas	
		4.berketerimaan Politis	a.pemahaman masyarakat mengenai pajak	Ordinal
			b. Di terima oleh masyarakat secara politisi	
		5. Nondistorsi terhadap Perekonomian	a. Tidak adanya pungutan tambahan	Ordinal
			b. Tidak menimbulkan beban	

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah survey menggunakan tingkat eksplanasi deskriptif dan analisa data kualitatif. Menurut Faenkel (dalam Sugiyono, 2017:20) menyatakan bahwa penelitian survey adalah mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menyatakan melalui angket atau intervie supaya nantinya menggambarkan berbagai aspek dari populasi.

Menurut Sugiyono (2009:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk suatu kesimpulan yang lebih luas.

Menurut Sugiyono (2017:9), menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.)

Kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat di amati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komperatif.

3.2 Informan Penelitian

Menurut Burhan Bungin (2007:76), menyatakan informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi obyek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan dalam penelitian adalah Pegawai Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dan Masyarakat. Untuk lebih jelasnya informan penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.1 Informan : Informan Penelitian Tentang Analisis Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

No	Informan	Kedudukan	Informan	Keterangan
1	Pegawai Kantor SAMSAT	Kepala UPT	1	Informan Utama
		Kasi Penerimaan dan Penetapan	1	
		Kasi Penagihan dan Pembukuan	1	
		Staf	3	
2	Penerima Layanan	Masyarakat	10	Informan
Jumlah			16	

Sumber : Data Olahan Penulis 2020

Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono, (2016 : 218-219) *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan itu misalnya orang tersebut yang dianggap lebih tahu/kompeten tentang permasalahan yang terjadi. Dan untuk penarikan sampel dalam masyarakat dilakukan dengan teknik *random sampling* atau biasa disebut dengan *sampling acak* untuk masyarakat sebagai informan , yaitu semua anggota dalam populasi mempunyai probabilitas atau

kesempatan yang sama untuk dipilih sampel.

3.3 Sumber Data

Sugiyono (2015:156) mengemukakan penelitian data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

Jenis dan sumber data penelitian ini terdiri dari :

3.3.1 Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan. Data primer didapat melalui wawancara langsung dengan informan, yaitu Pembina Tim penyusun SAMSAT dan Koordinator Tim, yang memfokuskan pada persoalan yang akan diteliti dari proses Perumusan SAMSAT serta beberapa masyarakat.

3.3.2 Sumber Data Sekunder

Menurut Bungin (2013:129) data sekunder adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Meskipun disebut sebagai sumber kedua (tambahan), dokumen tidak bisa diabaikan dalam suatu penelitian, terutama dokumen tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

Data sekunder yaitu data yang diambil dari data yang telah tersedia. Data sekunder ini, merupakan data pendukung yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data dan informasi kependudukan Kabupaten Kuantan Singingi yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini.
- b. Data identitas pegawai dan staf SAMSAT Kabupaten Kuantan Singingi.

Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literature yang di lakukan terhadap banyak buku, karya ilmiah, dan berdasarkan catatan yang berhubungan dengan penelitian dikantor SAMSAT Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3.2.1 Studi Pustaka

Yaitu bersumber dari hasil bacaan literature atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian.

3.3.2.2 Dokumentasi

Yaitu arsip-arsip laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Terkait dengan Analisis Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi peneliti ini dilakukan di kantor SAMSAT Jl. Proklamasi Sungai Jering, Taluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan alasan kurang antusiasnya masyarakat dalam membayar pajak, meningkatkannya jumlah penduduk dan volume kendaraan bermotor.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, digunakan beberapa teknik :

3.6.1 Observasi

Menurut Arikunto, observasi merupakan suatu teknis pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Selanjutnya Poerwandi berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi didalamnya. Istilah observasi di turunkan dalam bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Istilah observasi di arahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. (dalam Gunawan, 2015:143)

3.5.2 Wawancara

(dalam Sugiyono 2017:137), menyatakan bahwa wawancara yaitu melakukan Tanya Jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara.

3.5.3 Dokumentasi

(dalam Sugiyono 2008:163), Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan – catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.

3.6.7 Triangulasi

(dalam Sugiyono 2017:241) menyatakan bahwa triangulasi adalah sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

3.6 Metode Analisis Data

(dalam Moleong 2004:280), menyatakan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang telah disarankan oleh data.

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabsrakan, transformasi data kasar yang ada, dengan demikian reduksi data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan, penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab akibat.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Penelitian Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Tahun																																							
		Sept 2019				Okt 2019				Nov 2019				Des 2019				Jan 2020				Feb 2020				Mar 2020				Apr 2020				Mei 2020				Jun 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul Proposal				x																																				
2.	Persiapan dan Penyusunan Proposal					x	x	x	x	x	x	x	x																												
3.	Bimbingan dan Konsultasi Proposal													x	x	x	x	x	x																						
4.	Seminar Proposal																	x																							
5.	Perbaikan dan Revisi Proposal																	x	x	x	x	x																			
6.	Pengajuan Wawancara																									x															
7.	Bimbingan dan Konsultasi Skripsi																									x	x	x	x												
8.	Ujian Skripsi																													x											
9.	Perbaikan dan Revisi Skripsi																																	x							

Sumber Data : Modifikasi Penelitian Tahun 2019

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Sejarah Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerja sama antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasaraharja (Persero). Latar belakang terbentuknya samsat seluruh indonesia diawali dengan di keluarnya Surat Keutusan Bersama Tiga Menteri, yaitu menteri Pertanahan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri dalam negeri NO.POL KEP/13/XXI/76 Nomor, KEP-169/MK/IV/12/1976;311Tahun 1976 tentang peningkatan kerja sama antara pemerintahan daerah tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan Dalam Rangka peningkatan pendapatan Daerah khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) ini didirikan dan dibentuk karena dahulunya masyarakatkesulitan dalam melakukan pelayanan dalam membayar pajak, sehingga didirikan dan dibentuklah kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) agar masyarakat lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak. Karena di kantor SAMSAT sudah terdapat tiga instansi yang saling bekerja sama dalam pelayanan pembayaran pajak.

Dasar Hukum Pembentukan Samsat diseluruh Indonesia adalah interaksi Bersma Menteri Pertanahan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 6/MK.014/1999 tentang pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu

Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tata Cara Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Kantor SAMSAT Teluk Kuantan sebetulnya disebut dengan Kanto (UPT) Unit Pelaksaan Teknik, tetapi karena didalam satu gedung tersebut terdapat tiga instansi yang saling bekerja sama dalam pemberi pelayanan dalam pembayaran dan pemungutan pajak maka disebut dan dibentuklah kantor SAMSAT, dan jumlah pegawai dikantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi ada sebanyak 17 orang pegawai dari dinas Pendapatan termasuk UPT, 3 orang pegawai dari Kepolisian, dan 1 orang pegawai dai Jasaraharja. Jadi jumlah keseluruhan pegawai yang bekerja di kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebanyak 21 orang pegawai.

Tujuan dibentuk SAMSAT di Teluk Kuantan Singingi adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan resgistrasi kendaraan bermotor, pembayara pajak, dan SWDKLJ, maka dibentuklah kantor SAMSAT.

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dibentuk pada 06 Januari 2003, kantor ini masih sebagai pos pelayanan dan menjadi kepala kantor pada saat itu adalah Bapak Firman HK. Pada tahun 2004 sampai tahun 2006 kantor ini diganti menjadi unit pelayanan (UP) yang menjadi kepala kantor pada saat itu adalah Bapak H.Maerhilis. Pada

tahun 2006 dengan tahun 2009 kantor diganti menjadi unit pelayanan teknik daerah (UPTD) yang menjadi kepala kantor pada saat itu adalah Bapak H.Marlimas. pada tahun 2009 awal sampai akhir tahun 2009 yang menjadi kepala kantor pada saat itu adalah Bapak Hendrizal MM. Pada awal tahun 2010 hingga pertengahan tahun 2010 yang menjadi kepala kantor pada saat itu adalah Bapak Ahmad Fauzi M.Si. pada pertengahan tahun 2011 sampai tahun 2015 yang menjadi kepala kantor pada tahun 2016 sampai saat ini yang menjadi kepala kantor adalah Bapak Drs.R Muttaqin.

4.2 VISI Dan MISI Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

4.2.1 VISI


“Menjadikan Model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercayai dan dibanggakan masyarakat.“

4.2..2 MISI

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah secara optimal.
2. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara professional.
3. Memperoleh dana pembangunan secara adil sesuai dengan potensi yang dimiliki.

4.3 Struktur Organisasi Kantor Samsat Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi 2019

4.4 Uraian Tugas

Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai unit kerja masing-masing yaitu :

1. Kepala UPT

Memimpin pekerjaan keseluruhan segala bidang, memberi motivasi, kebijaksanaan, pembinaan, pengawasan, pada semua agar terjadinya kerja sama yang baik dan tercapainya tujuan kerja.

Adapun tugas dari kepala UPT adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Pendapatan Daerah dibidang pekerjaan umum.

2. Kasubbag TU

Adapun dari Kasubbag TU adalah :

1. Merencanakan program/kegiatan dan panganggaran pada Sub bagian Tata Usaha
2. Membagi tugas, member petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbag Tata Usaha.
3. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur.
4. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat.
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan.
6. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dokumentasi.
7. Melaksanakan pengelolaan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban.
8. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha.
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kasi Penerimaan dan Pendapatan

Adapun Tugas Kasi Penerimaan dan Pendapatan adalah :

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi penerimaan
2. Membagi tugas member petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi penerimaan.
3. Menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan pendapatan.
4. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan pendapatan
5. Melakukan pengaduan dan pengembangan pendapatan.
6. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan pendapatan.
7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi penerimaan.
8. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kasi Penagihan dan Pembukuan

Adapun tugas dari Kasi Penagihan dan Pembukuan adalah :

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi penagihan
2. Membagi tugas, member petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi penagihan.
3. Menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan pendapatan.
4. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan pendapatan.
5. Melakukan pengadaan dan pengembangan pendapatan.
6. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan pendapatan.

7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan ke pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi penagihan.
8. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. STAF

Adapun tugas Staf adalah :

1. Melayani dan mengarahkan mengenai jalur unit pelaksanaan teknis.
2. Membukukan registrasi pajak dan mengawasi pemakaian formulir harian.
3. Menerima pembayaran pajak dan wajib pajak.

4.3 Lokasi Geografis Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi berada ditengah kota Teluk Kuantan yang beralamat Jl. Proklamasi No.- Sei. Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kantor SAMSAT ini mempunyai kewajiban untuk mempermudah pengawasan dan memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin terhadap masyarakat sebagai wajib pajak serta memberikan kepuasan, kenyamanan, dalam membayar pajak.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data lapangan, baik melalui wawancara dan pengamatan lapangan maka dapat diperoleh berbagai data dan informasi dari informen yang berjumlah sebanyak 10 orang untuk masyarakat dan yang berkaitan dengan Analisis Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 6 orang. Data-data yang peneliti peroleh melalui data sekunder akan diuraikan sesuai dengan kenyataan dilapangan. Dan adapun hasil wawancara langsung kepada pihak yang terkait dengan Analisis Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi untuk mendapat gambaran mengenai responden, berikut dideskripsikan identitas berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

5.1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dan hasil wawancara peneliti kepada responden adapun jenis kelamin responden adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Presentase %
1	Laki-laki	11	69%
2	Perempuan	5	31%
	Jumlah	16	100%

Sumber : Hasil olahan Peneliti 2020

Berdasarkan tabel 5.1 di atas dengan jumlah responden 7 orang yang di

gunakan di ketahui bahwa jenis kelamin responden dalam penelitian yaitu 5 orang jenis kelamin laki-laki dengan presentase 72% dan 2 orang jenis kelamin perempuan dengan presentase 28%.

5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dan hasil wawancara peneliti kepada responden adapun tingkat pendidikan responden adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Presentase %
1	SD/Sederajat	-	-
2	SMP/Sederajat	2	13%
3	SMA/Sederajat	3	19%
4	S-1 (Sarjana)	11	69%
5	S-2 (Sarjana)	-	-
	Jumlah	16	100%

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 2020

Berdasarkan tabel 5.2 di atas dengan jumlah responden 17 orang yang digunakan diketahui bahwa tingkat pendidikannya SMP/Sederajat sebanyak 2 orang dengan presentase 12%, SMA/Sederajat sebanyak 4 orang dengan Presentase 23% dan tingkat pendidikan S-1 (sarjana) sebanyak 11 orang dengan presentase 65%.

5.2 Pembahasan Dan Hasil Penelitian Analisis Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2014:89) megatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berfikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk

menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.

Nasution (dalam Sugiyono,2010:244) melakukan analisis adalah pekerjaan sulit, memerlukan kerja keras. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap penelitian harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan berbeda.

5.2.1. Indikator Elastisitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Elastisitas merupakan pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat. Apabila pendapatan masyarakat meningkat maka tingkat pembayaran pajak akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sebaliknya apabila pendapatan masyarakat menurun maka akan sangat berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak.

5.2.1.1 Pendapatan Masyarakat Yang Tidak Stabil Terkait Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator Elastisitas dengan pegawai kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) kepada informan 1 (Satu) selaku Kepala UPT yaitu bapak Drs.R.Muttaqin tentang pertanyaan pertama, apakah pendapatan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi

yang tidak stabil bisa mempengaruhi tingkat pembayaran pajak kendaraan bermotor ?

“Sangat berpengaruh, karena apabila pendapatan masyarakat yang tidak stabil akan menjadi salah satu hambatan dalam membayar pajak. Sebaliknya apabila pendapatan masyarakat stabil akan berpengaruh terhadap peningkatan dalam pembayaran pajak ”(Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 2 (Dua) selaku Kasi Penerimaan dan Penetapan Bapak Fenta Rusgian, Sp mengatakan :

“Tentunya akan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak kendaraan bermotor, karena dengan pendapatan masyarakat yang tidak stabil akan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 3 (Tiga) selaku Kasi Penagihan dan Pembukuan yaitu Bapak Vria Yusrianto,S.ip mengatakan :

“Sangat berpengaruh, karena salah satu alasan masyarakat tidak patuh terhadap kewajibannya membayar pajak yaitu akibat perekonomiannya yang tidak stabil, sehingga sulit bagi masyarakat untuk taat atau patuh dalam membayar kewajibannya” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 4 (empat) selaku Staf SAMSAT yaitu Bapak David Irawan,SE,M.Si mengatakan

“Berpengaruh karena dengan pendapatan masyarakat yang tidak stabil akan mempengaruhi terhadap tingkat pembayaran pajak kendaraan bermotor, akan tetapi sebaliknya apabila pendapatan masyarakat stabil akan berpengaruh terhadap peningkatan pembayaran pajak kendaraan bermotor” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 5 (Lima) selaku Staf SAMSAT yaitu Ibu Elpira Elpita mengatakan :

“Sangat berpengaruh terhadap tingkat pembayaran pajak kendaraan bermotor, karena dengan tidak stabilnya pendapatan masyarakat akan sulit untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 6 (Enam) selaku staf SAMSAT yaitu

Bapak Genta Fitriisyadi, S.Sos mengatakan :

“Sangat mempengaruhi tingkat pembayaran pajak kendaraan bermotor, karena penerimaan pajak di pengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak.” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 7 (Tujuh), 8 (Delapan), 9 (Sembilan) yaitu Bapak Sholikin, Bapak Sukamto, dan Bapak Helmi dengan pernyataan yang sama selaku wajib pajak mengenai indikator Elastis dengan pertanyaan pertama : apakah pendapatan bapak/ibu yang tidak stabil bisa mempengaruhi tingkat pembayaran pajak kendaraan bermotor? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“Tentunya sangat berpengaruh, karena masih ada kebutuhan lain yang lebih penting dari pada membayar pajak. Ketika membayar pajak di akhir tahun sudah tidak punya uang lagi untuk membayar pajak karena penghasilan yang diperoleh telah habis di konsumsi, dan itu akan sangat tentu memberatkan.” (Bapak Sholikin di Desa Pangean, Bapak Sukamto di Desa Pantai, Bapak Helmi di Desa Jake wawancara secara langsung Selasa, 03 Maret 2020_09:00 WIB)

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 10 (Sepuluh), 11 (Sebelas), 12 (Dua belas) , 13 (Tiga belas) yaitu Bapak Agus, Ibu Nindy, Bapak Madi, dan Ibu Ratna dengan pernyataan yang sama selaku wajib pajak mengenai indikator Elastis dengan pertanyaan : apakah pendapatan bapak/ibu yang tidak stabil bisa mempengaruhi tingkat pembayaran pajak kendaraan bermotor? Berikut adalah

kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“Berpengaruh, karena pajak merupakan suatu kewajiban yang harus di bayar setiap tahunnya. Meskipun pendapatan tidak stabil, tetap harus menyisihkan uang setiap tahunnya, karena berani membeli kendaraan otomatis harus bisa membayar pajak” .”(Bapak Agus Fitrianto di Desa Jake, Ibu Nindy di Desa Benai, Bapak Madi di Desa Logas, dan Ibu Ratna di Desa Pintu Gobang Kari wawancara secara langsung Selasa,03 Maret 2020_09:40 WIB)

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 14 (Empat belas), 15 (Lima belas), 16 (Enam belas), Bapak Sukardi, Ibu Ernida, dan Ibu Ria dengan pernyataan yang sama selaku wajib pajak mengenai indikator Elastis dengan pertanyaan : apakah pendapatan bapak/ibu yang tidak stabil bisa mempengaruhi tingkat pembayaran pajak kendaraan bermotor? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“Berpengaruh, meskipun membayar pajak setiap tahunnya merupakan suatu kewajiban terkadang ada kebutuhan lain yang lebih penting dan harus di dahulukan, di tambah kepatuhan hukum yang bisa di bilang lemah. .”(Bapak Sukardi di Desa Sumpu, Ibu Ria di Desa Luar Irok, dan Ibu Ernida di Desa Serosah (wawancara secara langsung Selasa,03Maret 2020_10:00 WIB)

Dari hasil wawancara yang peneliti terima, peneliti dapat menyimpulkan sebagian masyarakat belum mengerti akan pentingnya membayar pajak dan yang menjadi salah satu faktor masyarakat enggan membayar pajak yaitu karna pendapatan masyarakat yang tidak stabil. pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak di gunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat. Namun bagi sebagian masyarakat hukum tidak memiliki arti yang penting bagi mereka. Orang-orang selalu hanya memikirkan hak dan hak istimewa mereka, kewajiban sangat tidak diperhatikan. Berdasarkan pemikiran ini,

membayar pajak sebagai suatu kewajiban tentu menjadi jauh sulit di lakukan.

Menurut hasil peneliti, mengenai tingkat pembayaran kendaraan bermotor di Sistem Administrasi Manunggal satu Atap belum berjalan baik, karena masyarakat masih banyak yang belum antusias dalam memayar pajak karna kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat belum mengerti akan pentingnya membayar pajak yang sudah menjadi kewajibannya setiap tahun.

5.2.1.2 Pendapatan Daerah Yang Elastis Terkait Pembayaran Pajak Kendaraan Ermotor Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator elastisitas dengan pegawai kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) kepada informan 1 (Satu) selaku Kepala UPT yaitu bapak Drs.R.Muttaqin tentang pertanyaan kedua, apakah pembayaran pajak kendaraan bermotor mempengaruhi pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi ?

“Sangat berpengaruh, karena akan ada yang namanya sistem dana bagi hasil dari penerimaan pajak yang di terima oleh Kabupaten Kuantan Singingi/daerah dan juga untuk provinsi pertahunnya ” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 2 (Dua) selaku Kasi Penerimaan dan Penetapan Bapak Fenta Rusgian, Sp mengatakan :

“Akan berpengaruh terhadap daerah khususnya kabupaten kuantan singingi karena dari penerimaan pajak akan ada Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 3 (Tiga) selaku Kasi Penerimaan dan Pembukuan yaitu Bapak Vria Yusrianto,S.ip mengatakan :

“Tentunya akan sangat berpengaruh kepada pendapatan daerah kabupaten kuantan singingi karena nantinya akan ada sistem dana bagi hasil dari penerimaan pajak yang akan di terima” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 4 (Empat) selaku Staf SAMSAT yaitu Bapak David Irawan,SE,M.Si mengatakan

“Sangat mempengaruhi pendapatan daerah kabupaten Kuantan Singingi, karena dengan membayar pajak akan ada sistem bagi dana hasil nantinya yang akan di terima oleh suatu daerah khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 5 (Lima) selaku Staf SAMSAT yaitu Ibu Elpira Elpita mengatakan :

“Dengan masyarakat membayar pajak tentunya akan mempengaruhi pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi, karena nantinya akan ada dana bagi hasil yang di terima oleh Kabupaten Kuantan Singingi untuk memdanai kebutuhan daerah” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020).

Hasil wawancara kepada informan 6 (Enam) selaku staf SAMSAT yaitu Bapak Genta Fitriisyadi,S.sos mengatakan :

“Berpengaruh, karena adanya dana bagi hasil yang bersumber dari APBD di alokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 7 (Tujuh), 8 (Delapan), 9 (Sembilan) Ibu Ernida, Bapak Agus, dan Bapak Helmi dengan pernyataan yang sama selaku wajib pajak mengenai indikator Elastis dengan pertanyaan kedua

apakah dengan membayar pajak kendaraan bermotor dapat mempengaruhi pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“Berpengaruh, karena dengan membayar pajak masyarakat juga akan dapat merasakan hasilnya, yaitu seperti sarana umum. Jadi dengan patuh terhadap pajak juga akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi”(Ibu Ernida di Desa serosah, Bapak Agus di Desa Jake, dan Bapak Helmi di Jake wawancara secara langsung Selasa,03 Maret 2020_10:00 WIB)

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 10 (Sepuluh), 11 (Sebelas), 12 (Dua belas) Ibu Ratna, Ibu Ria, Bapak Sukardi dengan pernyataann yang sama selaku wajib pajak mengenai indikator Elastis dengan pertanyaan kedua : apakah dengan membayar pajak kendaraan bermotor dapat mempengaruhi pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“Dengan membayar pajak nantinya pasti akan ada bagian untuk Kabupaten Kuantan Singingi. Akan tetapi tidak begitu faham bagaimana sistem pembagiannya, maka dari itu pajak merupakan suatu kewajiban yang harus di penuhi setiap tahunnya oleh masyarakat”(Ibu Ratna di Desa pintu gobang kari, Ibu Ria di Desa Luar Irok, dan Bapak Sukardi di Desa Pantai wawancara secara langsung Selasa,03 Maret 2020_10:00 WIB)

Hal tersebut juga didukung oleh informan 13 (Tiga belas), 14 (Empat belas), 15 (Lima Belas), 16 (Enam Belas) Bapak Sukamto, Ibu Nindy, Bapak Madi, dan Bapak Sholikin dengan pernyataan yang sama selaku wajib pajak mengenai indikator Elastis dengan pertanyaan kedua : apakah dengan membayar pajak kendaraan bermotor dapat mempengaruhi pendapatan daerah Kabupaten

Kuantan Singingi? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“Berpengaruh, karena dengan hasil membayar pajak akan ada bagian untuk Kabupaten Kuantan Singingi berapa dan untuk kas negara berapa. Maka dari itu pentingnya membayar pajak, dengan membayar pajak masyarakat juga yang akan menikmati hasilnya” (Bapak Sukamto di Desa Sumpu, Ibu Nindy di Desa Benai, Bapak Madi di Desa Logas, dan Bapak Sholikin di Pangean Desa wawancara langsung Selasa, 03 Maret 2020_10 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat sudah mengerti bahwa dengan membayar pajak akan dapat mempengaruhi pendapatan daerah kabupaten kuantan singingi.

Dari wawancara yang peneliti terima, peneliti dapat menyimpulkan mengenai indikator Elastis, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Dengan membayar pajak juga akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi, karena nantinya akan ada Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Menurut hasil peneliti, masyarakat sudah mengerti bahwasannya dengan membayar pajak dapat mempengaruhi pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

5.2.2 Indikator Keadilan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkatan sosial kelompok masyarakat dalam pemungutan pajak harus dipenuhi yang mana prinsip keadilan intinya memperhatikan pengenaan pajak secara umum serta sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya. Adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat dengan kondisi yang sama atau sejajar akan dikenai beban pajak yang sama. Sementara keadilan horizontal yaitu ketika pembayar pajak lebih besar di banding pembayar pajak dengan penghasilan kecil.

5.2.2.1 Tidak Terjadi Diskriminasi Dalam Pajak Terkait Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator Keadilan dengan pegawai kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) kepada informan 1 (Satu) selaku Kepala UPT yaitu bapak Drs.R.Muttaqin tentang pertanyaan pertama, apakah tidak ada terjadi diskriminasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor ?

“Sejauh ini tidak ada terjadi bentuk diskriminasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, karena selagi mengikuti aturan yang berlaku dan telah memenuhi persyaratan. ” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 2 (Dua) selaku Kasi Penerimaan dan Penetapan Fenta Rusgian, Sp mengatakan :

“Dalam melakukan transaksi pajak kendaraan bermotor, belum ada terjadi bentuk diskriminasi, selagi masyarakat mengikuti prosedur aturan pembayaran yang berlaku dan telah memenuhi persyaratan pembayaran yang telah di tetapkan” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 3 (tiga) selaku Kasi Penerimaan dan Pembukuan yaitu Bapak Vria Yusrianto,S.ip mengatakan :

“Tidak ada bentuk diskriminasi sejauh ini dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, jika masyarakat atau wajib pajak telah memenuhi seluruh persyaratan dengan lengkap. Selanjutnya bisa langsung di proses oleh bagian administrasi” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 4 (empat) selaku Staf SAMSAT yaitu Bapak David Irawan,SE,M.Si mengatakan :

“Selagi masyarakat ataupun wajib pajak sopan, mengikuti aturan yang berlaku dan juga telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor pasti akan langsung di proses dengan mudah ”(Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 5 (lima) selaku Staf SAMSAT yaitu Ibu Elpira Elpita mengatakan :

“Tidak ada terjadi diskriminasi sejauh ini dalam melakukan pajak kendaraan bermotor. Karena, selagi masyarakat telah memenuhi aturan yang berlaku dan persyaratan yang telah di tentukan proses pajak kendaraan bermotor akan di lakukan dengan mudah oleh bagian administrasi ” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 6 (enam) selaku staf SAMSAT yaitu Bapak Genta Fitriisyadi, S.Sos mengatakan :

“Belum ada bentuk diskriminasi terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor selagi masyarakat memenuhi aturan yang berlaku dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku selanjutnya akan diproses dengan cepat” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 7 (Tujuh), 8 (Delapan), 9 (Sembilan), 10 (Sepuluh), 11 (Sebelas) Bapak Agus, Bapak Madi, Bapak Sholikin, Ibu Ratna, dan Ibu Ria dengan pernyataan yang sama selaku wajib pajak mengenai indikator Keadilan dengan pertanyaan pertama : apakah Bapak/Ibu pernah mengalami bentuk diskriminasi pada saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“Pada saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sejauh ini belum ada menemukan bentuk diskriminasi apapun, sejauh ini saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor baik-baik saja dan telah sesuai dengan prosedur .” (Bapak Agus di Desa Jake, bapak Madi di Desa Logas, apak Sholikin di Desa Pangean, Ibu Ratna di Desa Pintu Gobang Kari, dan Ibu Ria di Desa Luar Irok wawancara secara langsung Selasa, 03 Maret 2020_10:00 WIB)

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 12 (Dua belas), 13 (Tiga belas), 14 (Empat belas) Bapak Sukamto, Ibu Ernida, dan Bapak Sukardi dengan pernyataan yang sama selaku wajib pajak mengenai indikator Keadilan dengan pertanyaan : apakah Bapak/Ibu pernah mengalami bentuk diskriminasi pada saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“Belum pernah terjadi bentuk diskriminasi pada saat membayar pajak, jika tidak ada yang di mengerti akan di arahkan oleh petugas SAMSAT.

Selagi mengikuti prosedur dan memiliki persyaratan yang lengkap” (Bapak Sukanto di Desa Sumpu, Ibu Ernida di Desa Serosah, dan Bapak Sukardi di Desa Pantai wawancara secara langsung Selasa,03 Maret 2020_10:40WIB).

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 15 (Lima belas), 16 (Enam belas) Ibu Nindy dan Bapak Helmi dengan pernyataan yang sama selaku wajib pajak mengenai indikator Keadilan dengan pertama : apakah Bapak/Ibu pernah mengalami bentuk diskriminasi pada saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“Sejauh ini pada saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor belum pernah mengalami bentuk dikriminasi apapun, masih aman dan sesuai dengan prosedur yang berlaku”(Ibu Nindy di Desa Benai dan Bapak Helmi di Desa Jake wawancara secara langsung Selasa,03 Feruari 2020_10:00 WIB).

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat di simpulkan bahwa sebagian masyarakat pada saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor belum pernah mengalami bentuk dikriminasi.

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan mengenai indikator Keadilan, Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, dan aspek kehidupan yang lain.

Menurut hasil peneliti, mengenai bentuk diskriminasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Sistem Administrasi Manunggal satu Atap sudah berjalan baik, karena masyarakat tidak pernah mengalami bentuk diskriminasi pada saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

5.2.2.2 Pembayara Di Lakukan Secara Proporsional Terkait Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator keadilan dengan pegawai kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) kepada informan 1 (satu) Kepala UPT yaitu bapak Drs.R.Muttaqin tentang pertanyaan kedua, apakah pembayaran pajak kendaraan bermotor telah di lakukan secara seimbang (proporsional) ?

“Keadilan perpajakan didasarkan pada pengelolaan pengenaan pajak untuk memenuhi belanja publik yang didasarkan pada proporsi kekayaan dan pendapat masyarakat yang mana prinsip ini di anut oleh semua negara dalam rangka memenuhi tuntutan keadilan dalam hukum ” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020).

Hasil wawancara kepada informan 2 (dua) selaku Penerimaan dan Pembukuan Bapak Fenta Rusgian, Sp mengatakan :

“Secara konsep, keadilan perpajakan mengimplikasikan proses redistribusi kekayaan masyarakat dimana orang kaya lebih banyak dari orang miskin atau biasa disebut dengan dimensi vertikal. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak.” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020).

Hasil wawancara kepada informan 3 (tiga) selaku Kasi Penerimaan dan Pembukuan yaitu Bapak Vria Yusrianto,S.ip mengatakan :

“Sudah, karena masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.”(Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 4 (empat) selaku Staf SAMSAT yaitu

Bapak David Irawan, SE, M.Si mengatakan :

“Sudah dilakukan secara proporsional karena keadilan merupakan asas yang menjadi substansi utama dalam perumusan kebijakan. Prinsip keadilan adalah sesuatu yang sangat abstrak dan subjektif sehingga sangat sulit menemukan formula yang dapat memenuhi seluruh aspek keadilan ” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 5 (lima) selaku Staf SAMSAT yaitu

Ibu Elpira Elpita mengatakan :

“Sejauh ini telah dilakukan secara seimbang atau proposional karena tidak ada suatu kebijakan yang dapat memuaskan seluruh pihak, jika disatu sisi suatu kebijakan dianggap adil jika dilihat dari sisi yang lain. Keadilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi yang seharusnya sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima ”(Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 6 (enam) selaku staf SAMSAT yaitu

Bapak Genta Fitriisyadi,S.sos mengatakan :

“Sudah, karena pajak itu keseimbangan antara hak dan kewajiban baik kepada negara dan masyarakatnya sendiri. Negara memungut pajak sekaligus manfaatnya pajak untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini di berikan negara melalui fasilitas-fasilitas yang mendukung meningkatnya taraf hidup masyarakat(Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 7 (tujuh), 8 (Delapan), 9 (Sembilan) Bapak Sukardi, Bapak Helmi, dan Bapak Agus dengan pernyataan yang sama selaku wajib pajak mengenai indikator Keadilan dengan pertanyaan kedua : Menurut Bapak/Ibu apakah saat pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah mendapatkan keadilan secara seimbang (proposional)? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

”Saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sepertinya sudah mendapatkan keadilan secara seimbang, karena telah di sesuaikan dengan beban pajak yang sama (Bapak Sukardi di Desa Pantai, bapak Helmi di Desa Jake, Bapak Agus di Desa Jake wawancara secara langsung Selasa,03 Maret 2020_09:00 WIB).

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 10 (Sepuluh), 11 (Sebelas), 12 (Dua belas), 13 (Tiga belas) Bapak Madi, Ibu Ratna, Ibu Nindy, dan Ibu Ria dengan pernyataan yang sama selaku wajib pajak mengenai indikator Keadilan dengan pertanyaan kedua : Menurut Bapak/Ibu apakah saat pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah mendapatkan keadilan secara seimbang (proposional)? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“Sejauh ini sudah mendapatkan keadilan yang sama, karena beban pajak tergantung dan sesuai dari kendaraan yang kita beli tidak ada perbandingan antara kaya dan miskin, atau perbandingan lainnya” .”(Bapak Madi di Desa logas, Ibu Ratna di Desa Pintu Goang Kari, Ibu Nindy di Desa Benai, dan Ibu Ria di Desa Luar Irok wawancara secara langsung Selasa,03 Maret 2020_09:40 WIB)

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 14 (Empat belas), 15 (Lima belas), 16 (Enam belas) Bapak Sukardi, Bapak Sholikin, dan Ibu Ernida dengan pernyataan yang sama selaku wajib pajak mengenai indikator Keadilan dengan pertanyaan kedua : Menurut Bapak/Ibu apakah saat pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah mendapatkan keadilan secara seimbang (proposional)? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“Dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sudah mendapatkan keadilan yang sama, dan telah di kenakan beban yang sama sesuai dengan kendaraan yang kita beli”(Bapak Sukardi di Desa Pantai, Bapak Sholikin di Desa Pangean, dan Ibu Ernida di Desa Serosah wawancara secara langsung Selasa,03 Maret 2020_10:00 WIB).

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat sudah mendapatkan keadilan yang sama selaku menjadi wajib pajak, seagian masyarakat mengerti bahwasannya seluruh masyarakat dikenakan beban pajak yang sama sesuai dengan kendaraan yang dibeli.

Menurut peneliti mengenai indikator Keadilan, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Pemungutan pajak harus berlandaskan keadilan, baik peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Landasan keadilan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Contoh adil yang di maksud antara lain yaitu wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang di atur oleh undang-undang.

Menurut hasil peneliti, mengenai tingkat Keadilan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Sistem Administrasi Manunggal satu Atap sudah berjalan baik, karena pada umumnya masyarakat telah mendapatkan keadilan pada saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, karena adil disini dimaksudkan secara proposional sudah sesuai dengan manfaat dan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Dan juga asas keadilan dan kesamaan yang di maksud dalam kebijakan perpajakan adalah wajib pajak telah berada dalam keadaan yang sama dan telah di kenakan beban pajak yang sama dan adil.

5.2.3 Indikator Kemudahan Administrasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah di hitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak.

5.2.3.1 Kemudahan Tahapan Layanan Terkait Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator kemudahan administrasi dengan pegawai kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) kepada informan 1 (satu) selaku Kepala UPT yaitu bapak Drs.R.Muttaqin tentang pertanyaan pertama, apakah sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi ?

“Dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sejauh ini sudah memberikan kemudahan bagi masyarakat, seperti transaksi pembayaran pajak yang sudah bisa dilakukan secara online melalui aplikasi e-samsat” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020).

Hasil wawancara kepada informan 2 (dua) selaku Penerimaan dan Pembukuan Bapak Fenta Rusgian, Sp mengatakan :

“Sistem pembayaran pajak saat ini kami sudah melakukan kemudahan dengan adanya kantor samsat pembantu di lubuk jambi dan koto baru, dengan begitu masyarakat sudah tidak perlu lagi jauh-jauh ke kantor samsat taluk kuantan untuk melakukan transaksi pembayaran pajak” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 3 (tiga) Kasi Penerimaan dan Pembukuan yaitu Bapak Vria Yusrianto,S.ip mengatakan :

“Sudah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak yaitu dengan adanya kantor pembantu samsat di lubuk jambi dan koto baru. Dan juga terbantunya masyarakat dalam membayar pajak dengan membayar pajak secara online”(Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 4 (empat) Staf SAMSAT yaitu Bapak David Irawan,SE,M.Si mengatakan :

“Sejauh ini pegawai sudah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak membayar pajak yaitu dengan melakukan pembayaran pajak secara online malalui e-samsat dan bekerja sama dengan bank riau kepri, di samping itu juga saat ini sudah ada kantor pembantu samsat di lubuk jambi dan koto baru(Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 5 (lima) selaku Staf SAMSAT yaitu Ibu Elpira Elpita mengatakan :

“Sudah, karena pegawai samsat sudah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak membayar pajak seperti adanya cabang kantor pembantu samsat di lubuk jambi jambi dan koto baru” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 6 (enam) staf SAMSAT yaitu Bapak Genta Fitriisyadi,S.sos mengatakan :

“Dengan adanya transaksi online pada saat ini bentuk salah satu kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan juga dengan adanya kantor pembantu samsat di lubuk jambi dan koto baru yang memudahkan masyarakat agar tidak jauh lagi dalam melakukan pembayaran pajak di kantor samsat teluk kuantan” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020).

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 7 (tujuh), 8 (Delapan) Bapak Sukamto, dan Bapak Sholikin dengan pernyataan yang sama selaku wajib pajak mengenai indikator Kemudahan Administrasi dengan pertanyaan pertama, apakah sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah memberikan kemudahan ? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“sejauh ini sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sudah memberikan kemudahan, seperti pada saat membayar sudah tidak lama lagi mengantri, dan apabila membayar pajak kendaraan bermotor tidak harus malalui orang yang bersangkutan, selagi mempunyai persyaratan yang berlaku pembayaran bisa diwakilkan” (Bapak Sukamto di Desa Sumpu, dan Bapak Sholikin di Desa Pangean wawancara secara langsung Selasa,03 Maret 2020_09:00 WIB)

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 9 (Sembilan), 10 (Sepuluh), 11 (Sebelas), 12 (Dua belas), 13 (Tiga Belas) Bapak Sukardi, Bapak Agus, Bapak Madi, Bapak Helmi, Ibu Ria, Dan Ibu Nindy dengan Pernyataan yang sama selaku wajib pajak mengenai indikator Kemudahan Administrasi dengan pertanyaan pertama : apakah sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah memberikan kemudahan ? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“Semenjak kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) menurut sudah ada merasakan perubahan dalam kemudahan administrasi pada saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sudah tidak lama dalam pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor” (Bapak Sukardi di Desa Sumpu, Bapak Helmi di Desa Jake, Ibu Ria di Desa Luar Irok, dan Ibu Nindy di Desa Benai wawancara secara langsung Selasa,03 Maret 2020_09:40 WIB).

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 14 (Empat belas), 15 (Lima belas), 16 (Enam belas) Ibu Ernida, Ibu Ratna, Dan Bapak Madi dengan pernyataan yang sama selaku wajib pajak mengenai indikator Kemudahan

Administrasi dengan pertanyaan pertama : apakah sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah memberikan kemudahan ? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“Sejauh ini, pada saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor menurut saya sudah mendapatkan pelayanan yang baik dan telah sesuai dengan yang di harapkan. ”(Ibu Ernida di Desa Serosah, Ibu Ratna di Desa Pintu Gobang Kari, dan Bapak Madi di Desa Logas wawancara secara langsung Selasa,03 Maret 2020_10:00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa sebagian masyarakat telah mendapatkan pelayanan yang baik pada saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Menuru peneliti mengenai indikator Kemudahan Administrasi, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Administrasi pajak merupakan kunci keberhasilan dalam suatu kebijakan pajak. Oleh karena itu, reformasi administrasi perpajakan harus dilakukan secara berkesinambungan sehingga fungsi pelayanan dapat diberikan secara optimal kepada masyarakat dan juga merupakan instrumen untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan integritas aparat pajak.

Menurut hasil peneliti, mengenai tingkat kemudahan administrasi di Sistem Administrasi Manunggal satu Atap sudah berjalan baik, karena masyarakat merasa sudah mendapatkan pelayanan yang baik pada saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

5.2.3.2 Persyaratan Teknis, Administrasi Terbuka Dan Jelas Terkait Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator kemudahan Administrasi dengan pegawai kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) kepada informan 1 (satu) Kepala UPT yaitu bapak Drs.R.Muttaqin tentang pertanyaan kedua, apakah pembayaran pajak baik teknis maupun administrasi sudah dilaksanakan secara kepada masyarakat ?

“Baik secara teknis maupun administrasi sudah di lakukan terhadap masyarakat yang kurang faham atau kurang mengerti dalam melakukan transaksi pembayaran pajak yaitu dengan membuat spanduk mengenai tata cara pembayaran pajak” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 2 (dua) selaku Penerimaan dan Penetaran Bapak Fenta Rusgian, Sp mengatakan :

“Sudah sanga jelas di laksanakan kepada masyarakat baik secara teknis maupun administrasi, yaitu dengan memberikan petunjuk melalui brosur-brosur di loket dan juga spanduk-spanduk yang ada” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020).

Hasil wawancara kepada informan 3 (tiga) Kasi Penerimaan dan Pembukuan yaitu Bapak Vria Yusrianto,S.ip mengatakan :

“Kami pegawai samsat rasanya sudah sangat jelas memberikan petunjuk ataupun arahan untuk masyarakat baik secara teknis maupun administrasi, tergantung dari masyarakatnya yang sudah faham atau belum terkait pembayaraan pajak kendaraan bermotor” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 4 (empat) selaku Staf SAMSAT yaitu Bapak David Irawan,SE,M.Si mengatakan

“Sudah di lakukan secara jelas kepada masyarakat, melalui prosedur yang ada meskipun masih ada dari beberpa masyarakat yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak, sehingga membuat sebagian masyarakat lalai untuk membayar kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 5 (lima) selaku Staf SAMSAT yaitu Ibu Elpira Elpita mengatakan :

“Melalui brosur-brosur yang sudah tersedia di loket pembayaran dan juga spanduk-spanduk yang terpasang agar masyarakat lebih faham mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 6 (enam) selaku staf SAMSAT yaitu Bapak Genta Fitriisyadi,S.sos mengatakan :

“Sejauh ini, baik secara teknis maupun administrasi sudah di lakukan secara jelas. Karna adanya brosur, spanduk, dan juga di internet,, terkait dengan teknis pembayaran kendaraan bermotor ini. Meskipun masih ada ditemukan beberapa masyarakat yang belum faham mengenai teknis pembayaran kendaraan bermotor” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 7 (tujuh), 8 (Delapan) Bapak Madi dan Bapak Agus dengan pernyataan yang sama selaku wajib pajak mengenai indikator Kemudahan Administrasi dengan pertanyaan kedua : apakah pembayaran pajak baik teknis maupun administrasi sudah di lakukan secara jelas?

Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“sejauh ini sudah memerikan pelayanan yang baik. Yaitu seperti yang pada awalnya belum mengerti secara teknis mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor, akan tetapi di arahkan oleh petugas Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dengan sangat jelas”

(Bapak Madi di Desa Logas dan Bapak Agus di Desa Jake wawancara secara langsung Selasa,03 Feruari 2020_09:00 WIB).

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 9 (Sembilan), 10 (Sepuluh), 11 (Sebelas), 12 (Dua belas) Bapak Sholikin, Bapak Sukamto, Ibu Ernida, dan Ibu Nindy dengan pernyataan yang sama selaku wajib pajak mengenai indikator Kemudahan Administrasi dengan pertanyaan kedua : apakah pembayaran pajak baik teknis maupun administrasi sudah di lakukan secara jelas? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“Pada awalnya belum mengerti sekali mengenai teknis pembayaran pajak kendaraan bermotor, akan tetapi pada saat ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sudah mengerti mengenai teknis pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan itu secara administrasi pihak SAMSAT sudah melakukan dengan jelas” (Bapak Sholikin di Desa Pangean, Bapak Sukamto di Desa Sumpu, Ibu Ernida di Desa Serosah dan Ibu Nindy di Desa Benai wawancara secara langsung Selasa,03 Feruari 2020_09:40 WIB)

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 13 (Tiga belas), 14 (Empat belas), 15 (Lima belas), 16 (Enam belas) Bapak Sukardi, Ibu Ria, Ibu Ratna, dan Bapak Helmi dengan pernyataan yang sama selaku wajib pajak mengenai indikator Kemudahan Administrasi dengan pertanyaan kedua : apakah pembayaran pajak baik teknis maupun administrasi sudah di lakukan secara jelas? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“baik secara teknis maupun administrasi pihak Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sudah di laksanakan secara jelas kepada masyarakat dan bagi masyarakat yang belum mengerti akan di arahkan kepada petugas di bagian administrasi ”(Bapak Sukardi di Desa Pantai, Ibu Ria di Desa Luar Irok, Ibu Ratna di Desa Pintu Gobang Kari, dan pak Helmi di Desa Logas wawancara secara langsung Selasa,03 Feruari 2020_10:00 WIB)

Dari hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara teknis maupun administrasi sudah dilakukan dengan jelas kepada masyarakat.

Menurut peneliti di lapangan mengenai indikator Kemudahan Administrasi, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Administrasi pajak merupakan kunci keberhasilan dalam suatu kebijakan pajak. Oleh karena itu, Kemudahan Administrasi Pajak yang dikedepankan oleh pembuat kebijakan harus sepenuhnya tercapai agar wajib pajak taat untuk membayar pajak pada setiap tahunnya.

Menurut hasil peneliti, mengenai tingkat kemudahan administrasi di Sistem Administrasi Manunggal satu Atap sudah berjalan baik, karena masyarakat merasa sudah mendapatkan kemudahan baik secara teknis maupun administrasi pada saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

5.2.4 Indikator Berketerimaan Politis Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Pajak daerah harus diterima secara politis oleh masyarakat, sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak. Yang mana masyarakat harus bisa menerima bahwasannya Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

5.2.4.1 Pemahaman Masyarakat Mengenai Pajak Terkait Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator berketerimaan politis dengan pegawai kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) kepada informan 1 (Satu) selaku Kepala UPT yaitu bapak Drs.R.Muttaqin tentang pertanyaan pertama, apakah masyarakat paham mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *online*?

“Pada umumnya sebahagian masyarakat sudah faham mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor, bagi masyarakat yang belum mengerti mengenai cara pembayaran kendaraan bermotor akan di beri arahan oleh pegawai samsat saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online masyarakat masih banyak yang belum mengetahui, masyarakat masih banyak yang memilih untuk membayar langsung atau manual ketimbang membayar secara online, padahal program pembayaran pajak secara online ini memudahkan masyarakat” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020).

Hasil wawancara kepada informan 2 (Dua) Kasi Penerimaan dan Penetapan Bapak Fenta Rusgian, Sp mengatakan :

“mengenai pembayaran pajak secara online, khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi, masyarakat masih belum antusias untuk membayar pajak secara online. Sedangkan membayar pajak secara manual saja masih ada masyarakat yang belum faham ada mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor.” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 3 (Tiga) Kasi Penagihan dan Pembukuan yaitu Bapak Vria Yusrianto,S.ip mengatakan :

“Terkait dengan pemahaman masyarakat mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagian besar sudah faham meskipun masih ada beberapa dari masyarakat yang belum mengerti baik itu manual atau membayar secara langsung ke kantor SAMSAT atau yang melalui online” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 4 (empat) Staf SAMSAT yaitu Bapak David Irawan,SE,M.Si mengatakan :

“Masyarakat pada umumnya sudah faham mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan untuk masyarakat yang belum mengerti mengenai cara pembayaran pajak kendaraan bermotor kami sudah menyediakan brosur-brosur di loket pembayaran, akan tetapi terkait pembayaran pajak secara online masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, hanya beberapa saja yang menerapkan pembayaran pajak secara online tersebut” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020).

Hasil wawancara kepada informan 5 (lima) Staf SAMSAT yaitu Ibu Elpita Elpita mengatakan :

“Masyarakat sebagian besar sudah faham tentang tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor hanya sebagian kecil saja yang masih belum faham mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor, terkait pembayaran pajak secara online masyarakat masih banyak yang belum mengetahui” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020).

Hasil wawancara kepada informan 6 (enam) staf SAMSAT yaitu Bapak Genta Fitriisyadi, S.Sos mengatakan :

“Hanya sebagian kecil masyarakat yang belum mengerti tentang tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor, sebagian besar masyarakat sudah faham. Dan juga untuk masyarakat yang belum mengerti tentang tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor akan diarahkan saat melakukan pembayaran, terlebih lagi mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan menerapkan kebijakan tersebut.” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020).

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 7 (tujuh), 8 (Delapan), 9 (Sembilan), 10 (Sepuluh) Bapak Helmi, Bapak Sholikin, Bapak Madi, dan Ibu Ernida selaku wajib pajak mengenai indikator Berketerimaan Politis dengan pertanyaan pertama : Apakah menurut Bapak/Ibu sudah mengetahui mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *Online*? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“Mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor awalnya tidak tau, akan tetapi bertanya kepada yang sudah berpengalaman atau yang sudah pernah melakukan transaksi mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi melakukan transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online belum mendengar dan belum mengetahui tentang hal tersebut.” (Bapak Helmi di Desa Jake, Bapak Sholikin di Desa Pangean, Bapak Madi di Desa Logas, dan Ibu Ernida di Desa Serosah wawancara secara langsung Selasa, 03 Maret 2020_09:00 WIB)

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 11 (Sebelas), 12 (Dua belas), 13 (Tiga belas), 14 (Empat belas) Ibu Ria, Ibu Ratna, Bapak Agus, Dan Bapak Sukamto dengan pernyataan yang sama selaku wajib pajak mengenai indikator Berketerimaan Politis dengan pertanyaan pertama : Apakah menurut Bapak/Ibu sudah mengetahui mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *Online*? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“Terkait pemayaran pajak kendaraan bermotor kurang begitu faham pasti bagaimananya, hanya saja membayar pajak merupakan aturan/kewajiban yang harus di bayar apabila memiliki kendaraan bermotor tentang pembayaran pajak yang di lakukan secara Online juga belum mengetahui hal tersebut” (Ibu Ria di Desa Luar Irok, Ibu Ratna di Desa Pintu Gobang Kari, Bapak Agus di Desa Jake, Bapak Sukamto di Desa Sumpu wawancara secara langsung Selasa,03 Maret 2020_09:40 WIB).

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 15 (Lima belas), 16 (Enam belas) Ibu Nindy, dan Bapak Sukardi dengan pernyataan yang sama selaku wajib pajak mengenai indikator Berketerimaan Politis dengan pertanyaan pertama : Apakah menurut Bapak/Ibu sudah mengetahui mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *Online*? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“Mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor yang di lakukan secara Online belum mengetahui dengan jelas kebijakan tersebut akan tetapi pembayaran pajak secara manual baik secara teknis maupun administrasi pihak Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sudah di laksanakan secara jelas kepada masyarakat dan bagi masyarakat yang belum mengerti akan di arahkan kepada petugas di bagian administrasi ”(Ibu Nindy di Desa Benai, dan Bapak Sukardi di Desa Pantai wawancara secara langsung Selasa,03 Maret 2020_10:00 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan mengenai indikator Berketerimaan Politis yaitu dapat di simpulkan bahwasanya masyarakat belum mengetahui terkait dengan pemayaran pajak kendaraan bermotor secara *Online*, sebagian wajib pajak.

Menurut peneliti yang telah di lakukan di lapangan mengenai indikator Berketerimaan Politis, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Berketerimaan politis yaitu masyarakat harus paham dan mengerti bahwasannya masyarakat di tuntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan

penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk memangun perekonomian nasional.

Menurut hasil peneliti, mengenai tingkat pemahaman masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Sistem Administrasi Manunggal satu Atap terkait pembayaran pajak secara *Online* belum berjalan dengan baik, karena masyarakat sebagian besar belum paham/mengetahui mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *Online*.

5.2.4.2 Di Terima Oleh Masyarakat Secara Politisi Terkait Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator berketerimaan politis dengan pegawai kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) kepada informan 1 (Satu) selaku Kepala UPT yaitu bapak Drs.R.Muttaqin tentang pertanyaan kedua, apakah masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor?

“Masyarakat pada umumnya tau pentingnya membayar pajak akan tetapi kurang sadar untuk membayar kewajibannya, karna ada beberapa faktor yang mana salah satunya yaitu faktor ekonomi ” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 2 (Dua) selaku Penerimaan dan Penetapan Bapak Fenta Rusgian, Sp mengatakan :

“Pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor sebagian masyarakat sudah sadar, dan ada sebagian yang belum sadar dan masih lalai akan kewajibannya” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 3 (tiga) selaku Kasi Penerimaan dan Pembukuan yaitu Bapak Vria Yusrianto,S.ip mengatakan :

“Sebagian besar masyarakat sudah sadar mengenai pentingnya membayar pajak dan dampak dari membayar pajak, akan tetapi ada beberapa faktor yang membuat masyarakat sulit untuk membayar pajak. Seperti faktor ekonomi yang menjadi salah satu penyebab masyarakat sulit untuk membayar pajak” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 4 (empat) selaku Staf SAMSAT yaitu Bapak David Irawan,SE,M.Si mengatakan :

“Terkait dengan sadar akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor rata-rata masyarakat sudah mengerti sehingga sadar akan kewajibannya, akan tetapi ada juga masyarakat yang belum sadar akan mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor sehingga belum sadar dan menyepelekan kewajibannya dalam membayar pajak” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 5 (lima) selaku Staf SAMSAT yaitu Ibu Elpira Elpita mengatakan :

“Sebagian masyarakat sudah sangat sadar mengenai pentingnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor, meskipun ada beberapa dari masyarakat yang belum mengerti dan lalai akan kewajibannya dalam membayar pajak” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 6 (enam) staf SAMSAT yaitu Bapak Genta Fitriisyadi,S.sos mengatakan :

“Pada umumnya masyarakat sudah sadar akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, akan tetapi terkadang faktor ekonomi yang menjadi penghambat bagi masyarakat. Dan hanya sebagian kecil dari masyarakat yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak sehingga menyepelekan kewajibannya” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020).

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 7 (tujuh), 8 (Delapan), 9 (Sembilan), 10 (Sepuluh), 11 (Sebelas) Bapak Helmi, Bapak Sholikin, Bapak Agus, Ibu Nindy, dan Ibu Ria selaku wajib pajak mengenai indikator Berketerimaan Politis dengan pertanyaan pertanyaan kedua : apakah sudah mengerti akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“Sudah, sebenarnya sedikit banyaknya mengerti akan pentingnya membayar pajak, selain untuk keamanan saat berkendara dengan membayar pajak juga dapat menikmati fasilitas daerah dengan membayar pajak yang bisa di nikmati sama-sama untuk dalam jangka waktu yang panjang” (Bapak Helmi di Desa Jake, Bapak Sholikin di Desa Serosah, Bapak Agus di Desa Jake, Ibu Nindy di Desa Benai, dan Ibu Ria di Desa Luar Irok wawancara secara langsung Selasa, 03 Maret 2020_09:00 WIB)

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 12 (Dua belas), 13 (Tiga belas), 14 (Empat belas) Bapak Sukardi, Bapak Madi, Bapak Helmi wajib pajak mengenai indikator Berketerimaan Politis dengan pertanyaan pertanyaan kedua : apakah sudah mengerti akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“Terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak tau pasti akan pentingnya membayar pajak, hanya saja merasa aman saat berkendara kemanapun dan tidak khawatir apabila ada pemeriksaan dari pihak kepolisian atau iasa di sebut razia karna membayar pajak” (Bapak Ernida di Desa cengar wawancara secara langsung Selasa, 03 Maret 2020_09:40 WIB)

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 15 (Lima belas), 16 (Enam belas) Bapak Sukamto dan Ibu Ernida selaku wajib pajak mengenai indikator Berketerimaan Politis dengan pertanyaan pertanyaan kedua : apakah Bapak/Ibu sudah mengerti akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“Membayar pajak kendaraan bermotor sangat penting, karena dengan membayar pajak bisa membantu perekonomian daerah seperti sarana umum yang bisa saya nikmati dan masyarakat lainnya, selain itu pentingnya membayar pajak menurut juga merupakan tanggung jawab atau kewajiban yang harus di bayar setiap tahunnya ”(Bapak Sukamto di Desa Sumpu dan Ibu Ernida Wati di Desa Serosah Desa Pantai wawancara secara langsung Selasa,03 Maret 2020_10:00 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan mengenai indikator Berketerimaan Politis yaitu dapat di simpulkan bahwasanya masyarakat hanya paham terkait dengan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, dan juga mengerti mengenai dampak yang di rasakan saat membayar pajak kendaraan bermotor, akan tetapi belum memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak sebagai kewajibannya.

Menurut peneliti berdasarkan wawancara di lapangan mengenai indikator Berketerimaan Politis, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Masyarakat pada umumnya mengerti pentingnya membayar pajak meskipun belum mencapai hasil pada tingkat sebagaimana yang di harapkan.

Menurut hasil peneliti, mengenai tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Sistem Administrasi Manunggal satu Atap cukup baik, karena masyarakat sebagian besar sudah tau pentingnya dan dampak dari membayar pajak kendaraan bermotor.

5.2.5 Indikator Nondistorsi Terhadap Masyarakat Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Nondistorsi Terhadap Masyarakat yaitu tidak adanya bentuk penyimpangan untuk memperoleh keuntungan pribadi dari pihak instansi terhadap masyarakat atau kondisi terjadinya kekacauan dan penyimpangan yang dapat mengakibatkan terganggunya proses pencapaian sebuah tujuan.

5.2.5.1 Tidak Adanya Pungutan Tambahan Terkait Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator berketerimaan politis dengan pegawai kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) kepada informan 1 (Satu) Kepala UPT yaitu bapak Drs.R.Muttaqin tentang pertanyaan pertama : apakah ada pungutan tambahan terhadap masyarakat

dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?

“Dalam melakukan transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor sejauh ini kami belum ada melakukan adanya pungutan tambahan terhadap masyarakat sejauh ini kami telah melakukan transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan prosedur dan UU yang berlaku” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020).

Hasil wawancara kepada informan 2 (Dua) Penerimaan dan Penetapan Bapak Fenta Rusgian, Sp mengatakan :

“Tidak ada, karena selama ini kami sudah melakukan transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan prosedur dan tidak ada melakukan pungutan tambahan atau juga biasa di sebut dengan

pungli” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 3 (tiga) Kasi Penerimaan dan Pembukuan yaitu Bapak Vria Yusrianto,S.ip mengatakan :

“Pada saat melakukan transaksi pembayaran kendaraan bermotor sejauh ini belum ada pungutan tambahan terhadap masyarakat karena pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah sesuai dengan SKPD (surat keterangan pajak daerah)” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020).

Hasil wawancara kepada informan 4 (empat) selaku Staf SAMSAT yaitu Bapak David Irawan,SE,M.Si mengatakan :

“Tidak adanya pungutan tambahan terhadap masyarakat, karena sejauh ini sudah melakukan transaksi pembayaram pajak kendaraan bermotor sesuai dengan prosedur yang berlaku” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 5 (lima) selaku Staf SAMSAT yaitu Ibu Elpira Elpita mengatakan :

“Pada saat melakukan transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor belum ada melakukan adanya pungutan tambahan karena semuanya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020).

Hasil wawancara kepada informan 6 (enam) selaku staf SAMSAT yaitu Bapak Genta Fitriisyadi,S.sos mengatakan :

“Tidak adanya punguta tambahan pada saat melakukan transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor terhadap masyarakat, selagi mengikuti prosedur yang tertera dan sesuai dengan aturan yang berlaku” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 7 (tujuh), 8 (Delapan), 9 (Sembilan), 10 (Sepuluh), 11 (Sebelas) Ibu Ernida, Bapak Sukamto, Bapak Helmi,

Bapak Madi, dan Bapak Sukardi dengan pernyataan yang sama selaku wajib pajak mengenai indikator Nondistorsi Terhadap Masyarakat dengan pertanyaan pertanyaan pertama : apakah ada mengalami pungutan tambahan dalam membayar pajak kendaraan bermotor ? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“pada saat membayar pajak kendaraan bermotor sejauh ini sepertinya tidak ada hal-hal yang menyangkut pemungungutan tambahan dari pihak SAMSAT atau petugas pemungutan pajak, sejauh ini masih aman dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku” (Ibu Ernida di Desa Serosah, Bapak Sukamto di Desa Sumpu, Bapak Helmi di Desa Jake, Bapak Madi di Desa Logas Irok wawancara secara langsung Selasa,03 Maret 2020_09:00 WIB)

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 12 (Dua belas), 13 (Tiga belas), 14 (Empat belas) Ibu Nindy, Ibu Ria, dan Bapak Sukardi dengan pernyataan yang sama selaku wajib pajak mengenai indikator Nondistorsi Terhadap Masyarakat dengan pertanyaan pertanyaan pertama : apakah ada mengalami pungutan tambahan dalam membayar pajak kendaraan bermotor ? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“Sejauh ini belum mengalami adanya pungutan tambahan atau adaya pungutan liar pada saat membayar pajak kendaraan bermotor, dan sejauh ini masih sesuai dengan aturan pembayaran pajak yang berlaku pada saat ini” (Ibu Nindy di Desa Benai wawancara secara langsung Selasa,03 Maret 2020_09:40 WIB)

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 15 (Lima belas), 16 (Enam belas) Bapak Agus dan Bapak Sholikin dengan pernyataan yang sama selaku wajib pajak mengenai indikator Nondistorsi Terhadap Masyarakat dengan pertanyaan pertanyaan pertama : apakah ada mengalami pungutan tambahan dalam membayar pajak kendaraan bermotor ? Berikut adalah kutipan wawancara

peneliti dengan wajib pajak.

“Saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor belum pernah mengalami adanya pungutan tambahan dari petugas atau yang lainnya, sejauh ini masih merasa sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan di arahkan langsung oleh satpam apabila hendak memiliki urusan ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)”(Ibu Ernida di Desa Cengar wawancara secara langsung Selasa, 03 Maret 2020_10:00 WIB).

Dari hasil wawancara penulis dengan informan mengenai indikator Nondistorsi Terhadap Masyarakat yaitu dapat di simpulkan bahwasanya masyarakat merasa tidak adanya pungutan tambahan dari pihak Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) pada saat membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut peneliti terkait hasil dari wawancara di lapangan mengenai indikator Berketerimaan Politis, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat.

Menurut hasil peneliti, mengenai tingkat adanya pungutan tambahan di Sistem Administrasi Manunggal satu Atap tidak ada sejauh ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku.

5.2.5.2 Tidak Menimbulkan Beban Terkait Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator berketerimaan politis dengan pegawai kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) kepada informan 1 (Satu) selaku Kepala UPT yaitu bapak Drs.R.Muttaqin tentang pertanyaan kedua, apakah tujuan pembayaran kendaraan

bermotor berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat?

“Sangat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, karena dengan masyarakat patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak masyarakat juga akan ikut merasakan hasilnya seperti sarana umum yang kita nikmati sampai hari ini” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 2 (Dua) selaku Penerimaan dan Penetapan Bapak Fenta Rusgian, Sp mengatakan :

“Adanya tujuan dari membayar pajak kendaraan bermotor tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat karena dengan membayar pajak masyarakat akan dapat merasakan sarana umum yang telah di sediakan oleh pemerintah ” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 3 (tiga) Kasi Penerimaan dan Pembukuan yaitu Bapak Vria Yusrianto,S.ip mengatakan :

“Dengan membayar pajak tentunya masyarakat akan ikut merasakan hasilnya yaitu sarana umum salah satunya jalan yang masih kita nikmati pada saat ini” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020).

Hasil wawancara kepada informan 4 (empat) Staf SAMSAT yaitu Bapak David Irawan,SE,M.Si mengatakan

“Berpengaruh terhadap masyarakat karena dengan patuh dalam membayar pajak akan berdampak kepada perekonomian masyarakat contohnya seperti sarana umum yang dapat kita nikmati ” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 5 (lima) Staf SAMSAT yaitu Ibu Elpita Elpita mengatakan :

“Berpengaruh, karena dengan membayar pajak masyarakat akan dapat merasakan hasil dari membayar pajak yaitu seperti jalan dan bangunan sarana umum yang masih dapat kita nikmati” (Kantor SAMSAT Teluk

Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hasil wawancara kepada informan 6 (enam) staf SAMSAT yaitu Bapak Genta Fitriisyadi, S.Sos mengatakan :

“Dengan masyarakat membayar pajak tentunya akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat seperti adanya sarana umum sebagaimana hasil dari pembayaran pajak oleh masyarakat ” (Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 3 Maret 2020)

Hal tersebut juga didukung oleh informan 7 (tujuh), 8 (Delapan), 9 (Sembilan), 10 (Sepuluh), 11 (Sebelas) Bapak Sholikin, Bapak Agus, Ibu Ratna, Ibu Nindy, dan Ibu Ria dengan pernyataan yang sama selaku wajib pajak mengenai indikator Nondistorsi Terhadap Masyarakat dengan pertanyaan pertanyaan kedua : apakah dengan memayar pajak kendaraan bermotor dapat mempengaruhi perekonomian? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“Tidak berpengaruh karena ketika membayar pajak tidak akan berpengaruh terhadap perekonomian. Tetapi, tidak tau bagaimana masyarakat yang mengambil keputusan untuk memiliki kendaraan tetapi tidak memiliki pekerjaan tetap yang berpengaruh terhadap perekonomiannya sehingga sulit untuk memayar pajak” (Bapak Sholikin di Desa Pangean, Bapak Agus di Desa Jake, Ibu Ratna di Desa Pintu Gobang Hari, Iu Nindy di Desa Benai, dan Ibu Ria di Desa Luar Irok wawancara secara langsung Selasa, 03 Maret 2020_09:00 WIB).

Hal tersebut juga didukung oleh informan 12 (Dua belas), 13 (Tiga belas), 14 (Empat belas), 15 (Lima belas) Bapak Sukardi, Bapak Madi, Bapak Helmi, Bapak Sukanto, dengan pernyataan yang sama selaku wajib pajak mengenai indikator Nondistorsi Terhadap Masyarakat dengan pertanyaan pertanyaan kedua : apakah dengan memayar pajak kendaraan bermotor dapat mempengaruhi

perekonomian? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“Seharusnya dengan membayar pajak tidak akan berpengaruh terhadap perekonomian. Karena logikanya apabila sanggup membeli kendaraan bermotor, otomatis sudah sanggup dengan beban pajak yang dikenakan pada setiap tahunnya. Karena membayar pajak merupakan sebuah kewajiban” (Bapak Sukardi di Desa Pantai, Bapak Madi di Desa Logas, Bapak helmi di Desa Logas, apak Sukamto di Desa Sumpu wawancara secara langsung Selasa, 03 Maret 2020_09:40 WIB)

Hal tersebut juga di dukung oleh informan 16 (Enam belas) Ibu Helmi selaku wajib pajak mengenai indikator Nondistorsi Terhadap Masyarakat dengan pertanyaan pertanyaan kedua : apakah dengan membayar pajak kendaraan bermotor dapat mempengaruhi perekonomian? Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan wajib pajak.

“Ada sebagian masyarakat yang dengan membayar pajak akan tetap berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, karena ada sebagian masyarakat yang mampu membeli kendaraan akan tetapi tidak sanggup membayar pajak yang hanya sekali setahun. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya seperti tidak mempunyai penghasilan tetap” (Bapak Helmi di Desa Muaro Senjoro wawancara secara langsung Selasa, 03 Maret 2020_10:00 WIB).

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai indikator Nondistorsi Terhadap Masyarakat yaitu dapat di simpulkan bahwasanya masyarakat merasa dengan membayar pajak tidak akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, karena pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar pada setiap tahunnya. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Dengan membayar pajak masyarakat akan dapat merasakan imbalannya seperti sarana umum, jalan, dll.

Menurut hasil peneliti, pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah berjalan baik, karena masyarakat merasa pajak itu merupakan kewajiban yang

harus di penuhi.

5.3 Hasil Penelitian

Dan dari hasil jawaban wawancara dari setiap indikator yang di jadikan penilaian pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan Mahmudi 2010:21 yang di jadikan acuan untuk menilai pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat di nilai sebagai berikut:

1. Elastis

Elastis merupakan pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat. Yang dimaksud elastisitas yaitu respon pembeli (permintaan) atau penjual (penawaran) terhadap perubahan. Elastisitas permintaan terhadap harga adalah perubahan jumlah barang yang di minta jika terdapat perubahan harga. Elastisitas permintaan terhadap *income* adalah perubahan jumlah barang yang diminta jika terdapat perubahan *income*. Cara menghitung elastisitas yaitu permintaan terhadap harga yaitu dengan mempresentasikan jumlah barang yang diminta dibagi dengan presentase harga.

2. Keadilan

Pajak daerah harus memberikan keadilan, bak adil secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkatan sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat. Pajak yang di pungut hendaknya tidak memberatkan Wajib Pajak serta hendaknya sejalan dengan sisem *self assessment*. Pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak dan harus proporsional.

Pemerintah akan menetapkan sistem perpajakan yang efektif dan efisien, seperti biaya pemungutan pajak yang rendah. Jangan sampai biaya pemungutan lebih tinggi dari beban pajak yang dikenakan.

3. Kemudahan Administrasi

Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak.

4. Berketerimaan Politis

Dapat di terima dalam hal yang bersifat politik. Pajak daerah harus di terima secara politis oleh masyarakat, sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak, maka dari itu hal yang bersifat politis harus tertera dengan regulasi tertulis dan sudah di musyawarahkan terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menerima peraturan-peraturan yang bersifat politik. Dan juga hal yang dapat di terima secara politik yaitu pembagian kekuasaan terhadap masyarakat yang mana juga termasuk dalam pembuatan keputusan. Jadi, bagaimana masyarakat bisa menerima dan sepakat untuk membayar pajak. Contohnya : mengenai pajak beacukai, barang-barang yang masuk dalam beacukai contohnya yaitu rokok. Bisa di katakan orang yang merokok itu harganya tergolong mahal, karena pajak di beacukai naik di sebabkan tindakan negara untuk mengurangi para pengguna rokok.

5. Nondistorsi terhadap Perekonomian

Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Namun diusahakan jangan

sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat dan perekonomian daerah. Contohnya : pedagang kaki lima di taman jalur, yang mana pajak harus sesuai dengan kondisi dan situasi, keadaan dan penawaran konsumen terhadap UMKM (usaha mikro kecil menengah).

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak secara umum merupakan kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kesejahteraan masyarakat.

SAMSAT merupakan sebuah sistem terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Rahaja (Persero). Selain pengecekan PKB yang bisa dilakukan secara *online*, pembayarannya juga saat ini bisa dilakukan secara *online*. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan kewajibannya. Juga untuk menambah penghasilan negara tadi pajak yang nantinya digunakan untuk masyarakat juga.

Terkait hasil penelitian pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT yaitu Kurang baik. Karena penerimaan pajak kendaraan bermotor Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2014 hingga tahun 2018 selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Akan tetapi tahun 2019 mengalami peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu sebanyak Rp. 28. 057.

042. 880 yang melalui pembayaran secara manual atau langsung di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Samsat *Online* Nasional (e-Samsat) hadir sebagai upaya memudahkan pemilik kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor tahunan, akan tetapi masih banyak yang belum mengetahui program ini sehingga masyarakat kurang antusias untuk membayar pajak secara *Online*.

Hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Kesulitan atau ketidaktahuan masyarakat mengenai perpajakan Ketidaktahuan masyarakat akan manfaat dari membayar pajak atau pajak. Seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa begitu banyak manfaat dari pajak ketika kita telah membayar pajak.
2. Kurang tegasnya sanksi dari pihak pemerintah dan pihak Kepolisian. Seharusnya pemerintah lebih tegas kepada masyarakat yang tidak membayar pajak, memberikan surat teguran kepada masyarakat yang telat membayar pajak, memberikan denda kepada masyarakat yang tidak membayar pajak.
3. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat .

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, observasi dan triangulasi dapat ditarik kesimpulan bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi kurang baik.

6.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

- 6.2.1 Diharapkan bagi wajib pajak agar tidak lagi menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan wajib pajak harus membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya sebelum diberikan sanksi tegas oleh pemerintah.
- 6.2.2 Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih tegas dalam memberikan teguran atau sanksi kepada masyarakat yang menunggak atau tidak memayar pajak kendaraan bermotor. Dan pemerintah juga sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tau akan ketentuan pajak yang berlaku.
- 6.2.3 Di harapkan kepada pihak Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta Putra Grafika
- Dwight Waldo, 2006. *Pengantar Studi Administrasi*, Diterjemahkan oleh Slamet W. Admosoedarmo, Jakarta: Aksara Baru.
- Darwin, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Salemba Empat
- Dimock, Marshall dan Glade Dimock, 1996, *Administrasi Negara*, Terjemahan Husni Thamrin Pani, Jakarta: Aksara Baru
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Henry, Nicholas. 1988. *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan*. Terjemahan: Luciana D. Lontoh. Jakarta: Rajawali.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2009.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Erlangga
- Cheema, G Shabbir & Rondinelli, Dennis A, 1983, “ *Decentralization and Development*”, Sage Publication, Inc.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Elly Suhayati, & Siti Kurnia Rahayu. 2010. *AUDITING, Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sinambela. Lijan Poltak. 2012, *Kinerja Pegawai: Teori, Pengukuran, dan Implikasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Subadriyah, 2017. *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Moleong Lexy J. 2004, *metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PP No 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah

C. INTERNET

<https://badanpendapatan.riau.go.id>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>

Lampiran 1

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Tentang : Analisis Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Administasi Manunggal Satu Atap Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Kepada : Kantor Samsat Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

A. Identitas Peneliti

Nama : Rima Yelita
NPM : 160411096
Institusi : Universitas Islam Kuantan Singingi
Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

Nama :
NIP :
Jabatan :
Pendidikan :
Jenis Kelamin :
Hari/Tanggal Wawancara :

C. Petunjuk Pengisian

1. Daftar pertanyaan ini hanya di maksudkan untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Identitas responden di jamin kerahasiannya
3. Hasil wawancaradiharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait terutama bagi penulis
4. Atas kerja sama responden saya ucapkan terimakasih

Daftar Pertanyaan Wawancara :

A. Indikator Elastis

1. Apakah menurut Bapak/ibu pendapatan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak stabil bisa mempengaruhi tingkat pembayaran pajak kendaraan bermotor ?

.....

2. Apakah menurut Bapak/Ibu pembayaran pajak kendaraan bermotor mempengaruhi pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi ?

.....

B. Indikator Keadilan

1. Apakah menurut Bapak/Ibu tidak ada terjadi diskriminasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor ?

.....

2. apakah menurut Bapak/Ibu pembayaran pajak kendaraan bermotor telah di lakukan secara seimbang (proporsional) ?

.....

C. Indikator Kemudahan Administrasi

1. Apakah menurut Bapak/Ibu sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi ?

.....

2. Apakah menurut Bapak/Ibuk pembayaran pajak baik teknis maupun administrasi sudah dilaksanakan secara kepada masyarakat ?

.....

D. Berketerimaan Politis

- 1. Apakah menurut Bapak/Ibu masyarakat paham mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *online*?

.....
.....
.....

- 2. Apakah menurut Bapak/Ibu masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor?

.....
.....
.....

E. Nondistorsi Terhadap Masyarakat

- 1. Apakah menurut Bapak/Ibu ada pungutan tambahan terhadap masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?

.....
.....
.....

- 2. Apakah menurut Bapak/Ibu tujuan pembayaran kendaraan bermotor berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat?

.....
.....
.....

Lampiran II

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Tentang : Analisis Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Administasi Manunggal Satu Atap Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Kepada : Masyarakat

A. Identitas Peneliti

Nama : Rima Yelita
NPM : 160411096
Institusi : Universitas Islam Kuantan Singingi
Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

Nama :
NIP :
Jabatan :
Pendidikan :
Jenis Kelamin :
Hari/Tanggal Wawancara :

C. Petunjuk Pengisian

1. Daftar pertanyaan ini hanya di maksudkan untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Identitas responden di jamin kerahasiannya
3. Hasil wawancaradiharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait terutama bagi penulis
4. Atas kerja sama responden saya ucapkan terimakasih

Daftar Pertanyaan Wawancara :

A. Indikator Elastis

1. Apakah menurut Bapak/Ibu pendapatan bapak/ibu yang tidak stabil bisa mempengaruhi tingkat pembayaran pajak kendaraan bermotor?

.....

2. Apakah menurut Bapak/Ibu dengan membayar pajak kendaraan bermotor dapat mempengaruhi pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi?

.....

B. Indikator Keadilan

1. Apakah menurut Bapak/Ibu pernah mengalami bentuk diskriminasi pada saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor?

.....

2. Apakah menurut Bapak/Ibu saat pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah mendapatkan keadilan secara seimbang (proposional) ?

.....

C. Indikator Kemudahan Administrasi

1. Apakah menurut Bapak/Ibu sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah memberikan kemudahan?

.....

2. Apakah menurut Bapak/Ibu pembayaran pajak baik teknis maupun administrasi sudah dilakukan secara jelas?

.....

D. Berketerimaan Politis

1. Apakah menurut Bapak/Ibu sudah mengetahui mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *Online*?

.....
.....
.....
.....

2. Apakah menurut Bapak/Ibu sudah mengerti akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor?

.....
.....
.....

E. Nondistorsi Terhadap Masyarakat

Menurut Bapak/ibu apakah ada mengalami pungutan tambahan dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?

.....
.....
.....


3. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan memayar pajak kendaraan bermotor dapat mempengaruhi perekonomian?

.....
.....
.....


Lampiran II

FOTO DOKUMENTASI









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rima Yelita

Tempat/Tanggal Lahir : Serosah, 05 Januari 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Belum Menikah

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Serosah

Pendidikan : 1. Sekolah Dasar di SDN 015 Jake 2010
2. Sekolah Menengah Pertama di SMPN 007 Jake 2013
3. Sekolah Menengah Atas di SMKN2 Teluk Kuantan 2016



Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar benarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 06 Juli 2020
Penulis

RIMA YELITA
NPM. 160411096